

**PRAKTEK PEMBAYARAN ZAKAT PERKEBUNAN  
KELAPA SAWIT DI DESA SRI JAYA BARU MENURUT  
MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I  
SKRIPSI**

**Disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu  
syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H)**

**Oleh:**

**SitiMar'atusSholehah**

**Nim: 14150096**



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN  
FATAH  
PALEMBANG  
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Mar'atus Sholehah

NIM : 14150096

Jenjang: Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitiannya  
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dikutip dari sumbernya.

Palembang, 06 Jani 2018



Saya yang menyatakan,

Siti Mar'atus Sholehah

NIM 14150096



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fibry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30128 Telp. (0711) 912427 website:radenfatah.ac.id

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penulisan Skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Pembantu Dekan I  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Raden Fatah  
Palembang

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama	Sri Mar'atus Shoeloh
NIM/ Program Studi	14150096/ Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi	Praktek Pembayaran Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Sri Jaya Baru Menurat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

Telah selesai melaksanakan perbukan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menuliskan skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya. Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya disucapkan terima kasih.

Pembimbing Utama,

Drs. M. Zuhdi, M.H.I  
NIP.195907101992031002

Palembang, 06 Juni 2018  
Pembimbing Kedua

Yusli Fitrianti, M.Ag  
NIP.197709152007102001

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

Dr. Marsaid, MA  
NIP.196207061990031004



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zakariya Abidin Falek No. 1 Km. 3,5 Palembang 30138 Telp. (0711) 52427 website: radenfatah.ac.id

Formulir E. 4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Siti Mar'atus Sholehah  
NIM/ Program Studi : 14150096/ Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : Praktik Pembayaran Zakat Perkeberan Kelapo Sawit Di  
Desa Sri Jaya Baru Menurut Mazhab Hanafi Dan  
Mazhab Syafi'i

Telah Dibaca dalam Ujian Skripsi pada tanggal 06 Juni 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 10 Juni 2018	Pembimbing Utama	Des. M. Zaki, M.H.I
	ii	
Tanggal 04 Juli 2018	Pembimbing Kedua	Yusida Fitriyani, M.Ag
	ii	
Tanggal 05 Juli 2018	Pengaji Utama	Des. Siti Zalfa, M.Ag
	ii	
Tanggal 10 Juni 2018	Pengaji Kedua	Dr. Mardiana, MA
	ii	
Tanggal 06 Juni 2018	Ketua	Dr. Abdul Halim, M.Ag
	ii	
Tanggal 04 Juli 2018	Sekretaris	Fatihul Hayat, S.Ag, ST.Pd.I
	ii	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin 1001 No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website: radenfatah.uin-  
pa.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : Praktek Pembayaran Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Di  
Desa Sri Jaya Baru Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab  
Syafi'i  
Ditulis Oleh : Siti Mar'atus Sholehah  
NIM : 14150096

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

06 Juni 2018  
  
Dekan, H. Rendi SA, M. Ag  
NIP.195712104199001004



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin (Kiry No. 1 Km. 4,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 852427 website radenfat.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Praktek Pembayaran Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Di  
Desa Sri Jaya Baru Menurut Muzah Hanafi Dan Muzah  
Syafi'i  
Ditulis Oleh : Siti Mar'atus Sholehah  
NIM : 14150096

Palembang, 06 Juni 2018

Pembimbing Utama,

Des. M. Zubidi, M.H.J  
NIP.195907101992031002

Pembimbing Kedua

Yusida Fitriyati, M.Ag  
NIP.197709152007102001

## **MOTO**

**Kesabaran, keikhlasan, kejujuran dan kesungguhan  
adalah kunci keberhasilan**

**Kupersembahkan kepada:**

- 1. Kedua orang tuaku yaitu: Ayahanda Sudopo dan Ibunda Khoziah karena kasih sayangnya telah membesarka dan selalu mendo'akan ananda, kakanda Abdul Aziz, S.Pd, adinda Lilatul Muthoharoh dan beserta keluarga besarku.**
- 2. Sahabat-sahabat seperjuangan Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum tahun 2014 terkhusus PMH 1.**
- 3. Almamater yang kucintai.**

-

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Praktek Pembayaran Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Sri Jaya Baru Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i. ini dilatar belakangi oleh kurangnya pengetahuan masyarakat Desa Sri Jaya Baru untuk membayar zakat perkebunan kelapa sawit, sehingga masih ada beberapa orang yang belum melaksanakan zakat.

Adapun permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana praktek pembayaran zakat perkebunan kelapa sawit masyarakat di Desa Sri Jaya Baru. 2. Bagaimana pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terhadap praktek pembayaran zakat perkebunan kelapa sawit. 3. Bagaimana persamaan dan perbedaan praktek pembayaran zakat perkebunan kelapa sawit menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis praktek zakat perkebunan kelapa sawit di Desa Sri Jaya Baru menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i yaitu: 1. Masyarakat Desa Sri Jaya Baru dalam penghitungan kadar zakat, sebagian besar mereka mengeluarkan zakat perkebunan kelapa sawit berdasarkan pendapat fatwa MUI dan Sebagian mengeluarkan zakat menurut Mazhab Hanafi dengan kadar 5 % atau 10. Dalam praktek pembayarannya mereka memberikan zakat secara langsung kepada golongan yang telah ditentukan. 2. Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil tanaman, yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan dari penanamannya, wajib zakat sebesar 10% atau 5%, kelapa sawit termasuk zakat pertanian. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i hasil tanaman yang makanan pokok yang lain, serta makanan yang dapat disimpan, kelapa sawit tidak wajib di zakati. 3. Mazhab Hanafi mewajibkan zakat pada setiap tanaman yang tumbuh di bumi, sedangkan Mazhab Syafi'i hanya mewajibkan pada makanan pokok dan makanan yang dapat disimpan.

Kata Kunci : Praktek, Zakat, Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam Skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	‘
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W

ه	Ha	H
ء	Hamzah	ﺀ
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	<u>T</u>

## Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal (monofong) dan vokal rangkap (diftong).

### Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ---	<i>Fathah</i>	A
◌ِ---	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ---	<i>Dammah</i>	U

Contoh:

كتب : **Kataba**

ذكر : **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya**

### Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>ai</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>au</i>

Contoh:

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

### Mad

*Mad* atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan Huruf		Tanda Baca	Keterangan
اي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis panjang di atas
اي	<i>Kasroh</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
او	<i>Dlommah</i> dan <i>waw</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال: *qāla*

رامي: *ramā*

اذ قال يوسف لا بيه : *iz qāla yūsufu liabīhi*

### Ta'Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta'Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh, dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta'Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

رومضة الاطفال	<i>Rauḍlatul aṭhfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>

### Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Robbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

### Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh:

	<b>Pola Penulisan</b>	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf Qomariah

Kata sandang yang diikuti huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan- aturan diatas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	<b>Pola Penulisan</b>	
البديع	<i>Al-badī'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan : Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun maupun qomariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

### **Hamzah**

*Hamzah* ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak ditengah dan akhir kata. Apabila terletak diawal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh:

	<b>Pola Penulisan</b>
تاخذون	<i>Ta'khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā'u</i>
اومرت	<i>Umirtu</i>
فاتي بها	<i>Fa'tībihā</i>

### **Penulisan Huruf**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan

kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

<b>Contoh</b>	<b>Pola Penulisan</b>
وان لها لهُو خير الراز قين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاو فوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāni</i>

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah wa syukurillah*, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan *rahmat, taufik, hidayah*, serta *inayah-Nya*, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PRAKTEK PEMBAYARAN ZAKAT PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI’I”.

Shalawat dan salam selalu penulis haturkan ke pangkuan junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah menyeru, mengajak, dan membina umat islam ke jalan yang diridhai Allah, yaitu agama islam.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya bukan semata hasil jerih payah penulis secara pribadi, akan tetapi, semua itu terwujud berkat adanya usaha dan bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuannya, kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag selaku dekan Fakultas Syari’ah dan hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Dr. Sutrisno Hadi, M.Ag selaku Penasehat Akademik, yang selalu memberikan nasehat dan bimbingannya selama kuliah.

3. Dr. Muhammad Torik, LC. MA dan Syahril Jamil, M.Ag selaku Ketua Jurusan dan Seketaris Jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Drs. M. Zuhdi, M.H.I dan Yusida Fitriyati, M.Ag selaku pembimbing yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dalam proses bimbingan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas syari'ah dan Hukum yang senantiasa telah membimbing dan memotivasi serta mengajarkan ilmunya selama di bangku kuliah.
6. Kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan Perpustakaan Daerah Sumatera Selatan beserta stafnya yang telah mempermudah pelayanan peminjaman buku selama proses pembuatan skripsi ini.
7. Ayahanda Sudopo, ibunda Khoziah, kakak ku Abdul Aziz, S.Pd,dan adikku Lilatul Muthoharoh tercinta yang senantiasa memanjatkan do'a dalam mengiringi langkah demi tercapainya cita-cita mulia.
8. Orang terdekatku Ahmad Zainudin, S.H yang telah memotivasi serta memberikan dukungan dan do'a selama proses pembuatan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat serta teman-teman seperjuangan khususnya Jurusan Perbandingan Mazhab Angkatan 2014 yang telah banyak memberi bantuan, dukungan serta do'a.



Semoga bantuan dan partisipasi semua pihak yang tersebut di atas mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri pribadi penulis dan umumnya bagi kita semua Amin Ya Rabbal ‘Alamiin.

Palembang, 06 Juni 2018

Penulis

Siti Mar’atus Sholehah

NIM 14150096

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	i
<b>LEMBAR IZIN PENJILITAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN DEKAN</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	v
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITASI</b> .....	viii
<b>KATA PENGHANTAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xix

### **BAB 1. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
D. Tinjauan Pustaka .....	13
E. Metode Penelitian .....	16
F. Sistematika Pembahasan .....	20

### **BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DALAM ISLAM**

A. Definisi dan Dasar Hukum Zakat .....	22
---	----

B.	Syarat dan Rukun Wajib Zakat.....	30
C.	Mazcam-macam Zakat .....	34
D.	Jenis-jenis Harta yang Wajib di Keluarkan Zakatnya .....	36
E.	Syarat-syarat Harta yang Wajib di Keluarkan Zakatnya .....	51
F.	Penerima Zakat .....	54
G.	Ancaman Terhadap Orang-orang yang Tidak Berzakat .....	60

### **BAB III. GAMBARAN UMUM DESA SRI JAYA BARU**

A.	Letak Geografis Desa Sri Jaya Baru.....	65
B.	Struktur Pemerintahan .....	67
C.	Keadaan Penduduk .....	69
D.	Praktek Pembayaran Zakat Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Sri Jaya Baru.....	75

### **BAB IV. ANALISIS PRAKTEK PEMBAYARAN ZAKAT PERKEBUAN KELAPA SAWIT DI DESA SRI JAYA BARU MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I**

A.	Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.....	83
B.	Analisis Praktek Pembayaran Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.....	88

### **BAB V. PENUTUP**

A.	Kesimpulan.....	94
B.	Saran-Saran.....	96

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>97</b>
----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Geografis Daerah Desa Sri Jaya Baru.....	65
Tabel 1.2 Topografi Daerah Desa Sri Jaya Baru.....	66
Tabel 1.3 Pendidikan Desa Sri Jaya Baru .....	72
Tabel 1.4 Tingkat Pendidikan Desa Sri Jaya Baru.....	73
Tabel 1.5 Data Pemeluk Agama Masyarakat Desa Sri Jaya Baru .....	74
Tabel 1.6 Penghasilan Masyarakat Desa Sri Jaya Baru .....	78
Tabel 1.7 Pengetahuan Masyarakat Desa Sri Jaya Baru Tentang Zakat Perkebunan Kelapa Sawit.....	79



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bumi dijadikan oleh Allah, diciptakanNya baik untuk tumbuh tanaman dan di tanami, dan di berlakukannya hukum-hukumNya di dalamnya merupakan nikmat yang paling besar<sup>1</sup>. Semua yang tumbuh di bumi ini merupakan karunia dan hasil karya Allah. Oleh karena itu sudah sepantasnya apabila Dia meminta kita agar berterima kasih atas nikmatNya, bukti berterima kasih yang paling jelas adalah membayar zakat sebagai pembayar sebagian hakNya, menyantuni fakir miskin dan berpartisipasi dalam membela agamaNya.

Islam adalah agama yang *rahmatanlil'alam*. Agama Islam memiliki berbagai kelebihan yang membuktikan bahwa ia benar-benar dari Allah dan merupakan Risalah *Rabbaniyyah* terakhir yang abadi. Islam memiliki solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan dan mengayomi kaum

---

<sup>1</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh az-zakat*. Ahli bahasa Salman Harun, dkk., (Bogor: Litera Antar Nusa dan Mizan, 2011), cet ke-12, hal. 323

dhuafa. Zakat yang di syariatkan Allah adalah sebagai penjamin hak fakir miskin dalam harta umat dan negara, merupakan pilar Islam ketiga dalam syi'arnya yang agung.

Al-Qur'an adalah sebuah kitab suci, sebagai pedoman dan sumber hukum yang mengatur manusia hidup di dunia dan sebagai bekal hidup di akhirat. Sebagai sumber hukum yang utama, maka Al-Qur'an mengatur segala aspek kehidupan, mulai dari masalah aqidah sampai pada persoalan ibadah dan akhlak. Namun untuk memahami hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an itu tidaklah mudah karena Al-Qur'an bersifat global dan universal, sehingga di perlukan hadis-hadis Rasulullah SAW untuk menjelaskan kepada manusia.

Umat Islam mengalami kesulitan dalam memahami Al-Qur'an dan Hadis, di sebabkan pengetahuan dan pemahaman mereka yang berbeda-beda. Untuk itu para ulama berusaha dengan segala kemampuannya mengali, mengkaji dan menganalisis Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah SAW agar masalah yang di hadapi umat Islam dapat di selesaikan dengan benar dan sesuai dengan kehendak Al-Qur'an dan Hadis.

Para ulama mengkaji dan menganalisa sumber hukum yang bersifat *zhanni* atau nash-nash yang menunjukkan makna yang mungkin bisa di takwil dari makna asal kepada makna yang lain.

Dengan adanya makna *zhanni*, maka timbullah pemahaman yang berbeda-beda di kalangan umat Islam baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Hadis, maka timbullah *ijma'* menetapkan hukum dengan jalan berijtihad. Dengan tujuan agar umat Islam dapat memahami persoalan hukum dengan mudah walaupun zaman telah berubah-ubah dan tempat yang berbeda-beda. Kesepakatan ulama (*ijma'*) adalah sumber hukum yang ketiga, setelah Al-Qur'an dan Hadis, walaupun demikian masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama.<sup>2</sup>

Para mujtahid yang terkenal di kalangan umat Islam sampai saat ini adalah para ulama salaf yaitu: Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, pemikiran dan fatwa-fatwa mereka banyak dianut umat Islam di berbagai penjuru dunia, termasuk umat Islam di Indonesia.

---

<sup>2</sup>Skripsi Beti Diana, *Zakat Perhiasan Menurut Imam Malik Dan Imam Abu Hanifah*. (2008), hal. 2



Para ulama tersebut berbeda pendapat dalam mengkaji dan memahami hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis termasuk masalah zakat. Zakat yang di syariatkan Allah adalah sebagai penjamin hak fakir miskin dalam harta umat dan negara, merupakan pilar Islam ketiga dalam syi'arnya yang agung. Sebagaimna dalam Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Dzariyat:19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

*Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian.*

Zakat adalah salah satu konsep ajaran Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis. Zakat merupakan kewajiban menurut syara' artinya harta benda yang di miliki seseorang wajib di keluarkan zakatnya apabila telah memenuhi standar wajib zakat.<sup>3</sup> Zakat sama pentingnya dengan sholat, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah:43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

---

<sup>3</sup>Ibid.

“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”.

Zakat merupakan kewajiban yang di kenakan terhadap orang kaya. Dari satu segi zakat merupakan ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang memiliki potensi sangat penting, baik di lihat dari sisi ajaran agama Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sedangkan dari segi lain merupakan kewajiban sosial. Rasulullah SAW telah menegaskan di Madinah bahwa zakat itu wajib serta telah menjelaskan kedudukannya dalam Islam.<sup>4</sup>Zakat adalah salah satu rukun Islam yang utama, di pujiya orang yang melaksanakan dan diancamnya orang yang tidak melaksanakannya peresentasa kewajiban zakat tersebut.

Zakat tanaman dan buah-buahan itu berbeda dari zakat kekayaan lainnya seperti emas, ternak, uang dan barang dagang. Zakat ini tidak tergantung dari berlakunya tempo satu tahun<sup>5</sup>, oleh karena benda yang di zakatkan itu merupakan produksi atau hasil yang di berikan tanah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-An'am:141

---

<sup>4</sup>Skripsi Muhamad, *Zakat* . *urut Yusuf al-Qardhawi dan Abdulah Bin Baz*,(2014), hal. 1

<sup>5</sup> Yusuf Al-Qardhawi,*Op.Cit.*, hal. 325

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ  
 وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ  
 مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا  
 تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

*“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.*

لَا تَجِبُ فِي عَيْنٍ وَآ حِدَةٍ زَكَاةً تَانِ

*“Dalam satu jenis benda tidak wajib dua kali zakat”.*

Apabila seorang pedagang telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat, maka yang di zakatinya adalah harta perdagangan. Demikian pula seorang petani yang telah memenuhi syarat zakat, maka zakatnya dari harta pertanian. Tetapi jika pedagang dan memiliki perkebunan luas serta memenuhi syarat-syarat wajib

zakat, maka wajib zakat dari keduanya. Karena perdagangan dan perkebunan berbeda jenisnya.<sup>6</sup>

Adapun pembayaran zakat hasil perkebunan kelapa sawit, para Imam Mazhab berbeda pendapat terhadap kewajiban zakatnya. Menurut Imam Hanafi wajib di keluarkan zakatnya segala tumbuh-tumbuhan, baik berupa buah-buahan maupun tanam-tanaman, baik yang diairi dengan air hujan maupun air yang di angkut, kecuali kayu bakar, rumput dan tebu.

Adapun menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i mewajibkan mengeluarkan zakat setiap tumbuh-tumbuhan yang dapat di simpan dan menjadi makanan pokok seperti gandum, padi, kurma dan anggur.<sup>7</sup> Menurut Imam Hambali wajib di keluarkan zakatnya setiap buah-buahan dan tanam-tanaman yang dapat di simpan, bahkan buah laus, biji-bijian (almond, biji rami, jintan, dan sawi) tetapi pala tidak wajib.

Berdasarkan keterangan diatas, dapat dianalisa bahwa menurut Imam Hanafi wajib dikeluarkan zakatnya segala

---

<sup>6</sup>H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), cet ke-1, hal. 121

<sup>7</sup>Syaikh al- 'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2014), cet ke-15, hal. 129

tumbuh-tumbuhan, baik berupa buah-buahan maupun tanam-tanaman, baik yang diairi dengan air hujan maupun air yang di angkut, kecuali kayu bakar, rumput dan tebu. Tetapi Imam Maliki dan Imam Syafi'i mereka membatasi hanya pada tumbuh-tumbuhan yang dapat di simpan dan merupakan makanan pokok seperti gandum, padi, kurma dan anggur yang wajib di zakati selain empat macam itu tidak wajib di zakati. Sedangkan menurut Imam Hambali mewajib zakatnya setiap buah-buahan dan tanam-tanaman yang dapat di simpan, bahkan buah laus, biji-bijian(almond, biji rami, jintan, dan sawi) tetapi pala tidak wajib.

Yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah praktek pembayara zakat perkebunan kelapa sawit di Desa Sri Jaya Baru menurut pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Zakat pekebunan kelapa sawit ini berbeda dari zakat kekayaan lainnya seperti ternak, uang dan barang dagang. Zakat ini tidak tergantung dari berlakunya tempo satu tahun.

Mayoritas masyarakat di Desa Sri Jay Baru adalah petani, dimana kelapa sawit merupakan penghasilan pokok masyarakat. Zakat pekebunan kelapa sawit tidaklah tabu bagi masyarakat,

penulis mengemukakan hasil penelitian awal bahwa masyarakat di Desa Sri Jaya Baru mengeluarkan zakat setelah mencapai *nisab*, zakat yang di keluarkan bukanlah zakat pertanian di mana apabila lahan di iri dengan air hujan maka zakatnya 10% dan apabila di iri dengan mengeluarkan biaya zakatnya 5%. Zakat yang di keluarkan masyarakat Desa Sri Jaya Baru adalah zakat penghasilan, jika hasil tanaman perkebunan itu dijual maka masuk dalam zakat perdagangan atau penghasilan dan wajib dikeluarkan zakatnya 2,5 persen dari aset yang ada dengan syarat terpenuhi nishab seharga 85 gram emas dan berlaku satu tahun. Harga jual buah sawit tiap panen Rp 1.000 per kg dan total panen setiap bulan 4.000 kg, maka jumlah pendapatan =  $Rp\ 1.000 \times 4.000\ kg \times 12\ bulan = 48.000.000,-$ . Sementara dikeluarkan upah panen selama setahun, pengeluaran pembelian pupuk selama setahun Rp. 2.000.000,- maka pendapatan setahun  $Rp\ 48.000.000 - Rp\ 2.000.000,- = Rp\ 46.000.000,-$  per tahunnya maka apa bila harga emas pada saat perhitungan zakat 1 gram emas =Rp 500.000,- maka nishabnya  $85 \times Rp\ 500.000,- = Rp$

42.500.000,- dan wajib dikeluarkan zakatnya 2,5 persen x Rp. 46.000.000 = Rp 1.150.000,-

Objek yang akan di jadikan penelitian di Desa Sri Jaya Baru sebanyak 20 orang yang penghasilan pokoknya dari perkebunan kelapa sawit. Hasil buah dan harga yang tidak menentu menjadi kendala tersendiri untuk masyarakat Desa Sri Jaya Baru. Apakah masyarakat Desa Sri Jaya Baru mengeluarkan zakat dengan mengumpulkan semua hasil dalam satu tahun dan telah mencapai satu *nisab* atau masyarakat hanya mengeluarkan zakat pada hasil panen terakhir dalam satu tahun dengan mengabaikan 11 bulan sebelumnya.

Hal di atas menarik penulis untuk meneliti lebih lanjut secara mendalam tentang permasalahan di atas, penulis juga tertarik untuk mengembangkannya supaya dapat menjadi wacana tersendiri dan bermanfaat untuk masyarakat yang akan menjadi objek dari kajian itu sendiri.

Dari pemaparan di atas, maka penulis akan mengambil judul **Praktek Pembayaran Zakat Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Sri Jaya Baru Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i**

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk menghindari pembahasan yang kurang sesuai dengan judul, dan menghasilkan pembahasan yang objektif dan terarah, maka permasalahan skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pembayaran zakat perkebunan kelapa sawit masyarakat di Desa Sri Jaya Baru?
2. Bagaimana pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terhadap praktek pembayaran zakat perkebunan kelapa sawit?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan praktek pembayaran zakat perkebunan kelapa sawit menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.



### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan praktek pembayaran zakat perkebunan kelapa sawit masyarakat di Desa Sri Jaya Baru.
2. Untuk menjelaskan pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terhadap praktek pembayaran zakat perkebunan kelapa sawit.
3. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan praktek pembayaran zakat perkebunan kelapa sawit menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

Setelah memperhatikan semua permasalahan di atas maka kegunaan dari skripsi ini adalah:

1. Dengan penelitian ini di harapkan bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan terhadap praktek pembayaran zakat perkebunan kelapa sawit di Desa Sri Jaya Baru.
2. Sebagai kontribusi pemikiran baru dalam ilmu pengetahuan, khususnya yang berkenaan dengan masalah zakat.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Permasalahan yang berkaitan dengan zakat bukanlah hal yang baru, begitu juga dengan kajian yang di lakukan mengenai zakat. Ada beberapa skripsi di bawah ini yang dapat di jadikan perbandingan originalitas penelitian dengan tujuan, bahwasanya penelitian ini belum pernah di ada yang mengkajinya, adapun skripsi itu antara lain:

Skripsi yang di tulis Sultan Syahrir (2017), yang berjudul “Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang”. Dari hasil penelitian penyusun mengatakan bahwa persepsi masyarakat Islam Kecamatan Maritengngae pada umumnya belum memahahami apa arti dan tujuan zakat, mereka hanya beranggapan kewajiban zakat hanya sebatas perintah tetapi manfaat orang yang berzakat dapat mensucikan harta kita agar bersih dari segala macam egoisan, sifat kikir dan bakhil. dimana pemahaman masyarakat saat ini hanya terbatas pada fiqhi dan ritual ibadah saja, zakat dianggap sebagai sarana penyempurnaan ibadah di bulan suci ramadhan sebagai kewajiban yang apabila

ditunaikan maka lepas sudah kewajibannya. Padahal, zakat adalah *sunnatullah* yang mampu melepaskan umat dari problematika kemiskinan.<sup>8</sup>

Skripsi yang di tulis Nurul Lutfia (2015), yang berjudul “zakat Pertanian Tanah Perhutanan Perspektif Hukum Islam (studi kasus di Desa Dagangan Kabupaten Tuban)”. Dalam penelitian yang penyusun lakukan belum terlaksanakannya zakat pertanian tanah perhutanan di Desa Dagangan Kabupaten Tuban, hal ini di kareakan minimnya pengetahuan masyarakat untuk mengeluarkan zakat pertanian sesuai ketentuan dan *nisabnya* yang ada dalam hukum Islam.<sup>9</sup>

Skripsi yang di tulis oleh Sadiroh (2015), yang berjudul ”Pelaksanaan Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Menurut Perspektif Hukum Islam”, skripsi ini lebih menekankan

---

<sup>8</sup> Sultan Syahrir, *Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang*, (2017) Repositoi.uin-alauddin.ac.id/2963/1/ skripsi%20syahrir.pdf. 10 november 2017. 10:24

<sup>9</sup>Nurul Lutfia, *Zakat Pertanian Tanah Perhutanan Perspektif Hukum Islam (studi kasus di Desa Dagangan Kabupaten Tuban)*, (2015), Etheses,uin-malang.ac.id/2958/1/11220078.pdf. 10 november 2017. 10:30

pada sesuai atau tidaknya pelaksanaan zakat hasil perkebunan kelapa sawit di desa rantau panjang menurut hukum islam. Adapun dalam penelitiannya penyusunnya mengatakan bahwa pelaksanaan penghitungan zakat hasil perkebunan kelapa sawit masyarakat Desa Rantau Panjang yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam.<sup>10</sup>

Berbeda dari penelitian sebelumnya, skripsi ini yang berjudul “Praktek pembayaran zakat perkebunan kelapa sawit di Desa Sri Jaya Baru menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i”. Dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada praktek pembayaran zakat perkebunan kelapa sawit di Desa Sri Jaya Baru dan lebih mengutamakan pada pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i tentang praktek pembayaran zakat perkebunan kelapa sawit.

---

<sup>10</sup>Sadiroh, *Pelaksanaan Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Menurut Perspektif Hukum Islam*,(2015), Repository.uin-suska.ac.id/7342/1/fm.pdf. 10 november 2017. 10:40

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian skripsi ini di dasarkan pada *field research* (penelitian lapangan) yang di lakukan di Desa Sri Jaya Baru dengan cara melakukan wawancara dengan masyarakat, serta observasi lapangan guna mendapatkan data yang di inginkan. Disamping itu juga dilandasi dengan penelitian dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang di bahas dalam skripsi ini.

### **2. Sumber Data**

Data dalam penelitian ini di bedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Data Primer, adalah data yang sacara langsung diperoleh dari data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>11</sup> Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan masyarakat dan tokoh agama, dan data yang di peroleh secara langsung oleh penulis melalui observasi pada masyarakat Desa Sri Jaya Baru. Serta dari kitab-kitab Mazhab terutama Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i(*al-umm*).

---

<sup>11</sup>M. Burhan Bungin,*Metode Penelitian Kuamtitatif*, (Jakarta: Kencana, 2004),cet ke-1, hal. 122

- b. Data Sekunder, adalah data yang di peroleh dari literature (data sekunder) atau buku-buku.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut berupa dokumen. Adapun metode pengumpulan datanya di sebut metode dokumentasi, metode ini untuk mendekatkan data-data berupa data tertulis seperti buku-buku fiqih zakat, jurnal, makalah, kamus, laporan penelitian dokumen dan lain sebagainya.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini di lakukan di Desa Sri Jaya Baru Kec. Air Sugiah Kab. Ogan Komering Ilir yang termasuk Daerah Pemerintah Propinsi Sumatra Selatan.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, ada beberapa pendekatan yang penulis lakukan antara lain:

- a) Wawancara (*interview*) dengan langsung terjun kelapangan, wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian adalah wawancara bebas terpimpin. Artinya wawancara yang

---

<sup>12</sup>*Ibid*

penyusul (interviewer) lakukan bebas, namun tetap berpedoman pada kerangka pokok permasalahan. Sedangkan dalam pengambilan sampel, penulis menggunakan *purposive sampling*. Responden, yaitu warga masyarakat Desa Sri Jaya Baru yang penulis tentukan, yang berpengalaman dan memiliki wawasan yang luas dalam masalah zakat supaya dapat memberikan penjelasan tentang masalah yang di bahas.

- b) Observasi merupakan teknik yang di gunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku nonverbal. Kunci keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak di tentukan pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, mendengarkan secara langsung suatu objek penelitian, dan kemudian ia menyimpulkan dari apa yang di amati itu.<sup>13</sup>
- c) Dokumentasi yaitu pengumpulan data berdasarkan dokumen-dokumen yang merupakan buku-buku catatan dan lembaran-lembaran, metode ini dipergunakan untuk mendapatkan data sesuai dengan jenis data yang diperlukan dalam penelitian.

---

<sup>13</sup>A. Yusuf Muri, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hal. 372

## 7. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *sosiologis normatif*. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang di gunakan untuk menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta gejala sosial lainnya yang saling berkaitan.<sup>14</sup> Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang menekankan pada bentuk formal.

## 8. Teknik Analisis Data

Setelah melalui tahap pengelola data, tahap selanjutnya adalah analisis data. Dalam proses analisis, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan atau menguraikan seluruh permasalahan yang ada dalam pokok masalah secara tegas dan sejelas-jelasnya. Kemudian dari uraian itu di tarik simpulan secara deduktif, yaitu menarik suatu simpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus dalam menghubungkan tema di lapangan dengan kajian

---

<sup>14</sup>Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hal. 39



pustaka atau landasan teori, sehingga penyajian hasil penelitian dapat di pahami dengan mudah.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penulisan dalam penelitian ini, maka penulis membagi dalam beberapa bab sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Tinjauan umum tentang zakat yang meliputi: pengertian zakat, dasar hukum wajib zakat, syarat-syarat wajib zakat, nisab zakat, jenis-jenis zakat, cara mengeluarkan zakat dan orang-orang yang berhak menerima zakat.

**BAB III** : Deskripsi Lokasi Penelitian yang berisi tentang gambaran umum Desa Sri Jaya Baru, keadaan

penduduk Desa Sri Jaya Baru keadaan sosial ekonomi di Desa Sri Jaya Baru.

**BAB IV** : Hasil Penelitian dan Prespektif Mazhab berisikan tentang: Praktek pembayaran zakat hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Sri Jaya Baru, pelaksanaan zakat perkebunan kelapa sawit di Desa Sri Jaya Baru, hukum pembayaran zakat perkebunan kelapa sawit menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

**BAB V** : Kesimpulan dan saran yang dilengkapi dengan daftarkepustakaan.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DALAM ISLAM

#### A. Definisi dan Dasar Hukum Zakat

##### 1. Definisi Zakat

Kata zakat berasal dari kata *zaka* yang merupakan isim masdar, yang secara etimologi mempunyai beberapa arti yaitu suci, tumbuh, berkah, terpuji, dan berkembang.<sup>15</sup> Adapun secara terminologis zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah di serahkan kepada orang-orang yang berhak.

Dalam ayat Al-Qur'an, Allah memerintahkan untuk menunaikan zakat, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 43 sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”.* 23

Ayat diatas menjelaskan bahwa kewajiban zakat kedudukannya sama dengan kewajiban sholat.

---

<sup>15</sup>Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), cet ke- 1, hal. 343

Ibnu Taimiah berkata, "Jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula" bersih dan bertambah maknanya. Arti "tumbuh" dan "suci" tidak dipakaikan hanya buat kekayaan, tetapi lebih dari itu, juga buat jiwa orang yang menzakatkannya,<sup>16</sup>

Dalam Islam, zakat terbagi menjadi dua, *pertama* zakat *Mal* (zakat harta) dan *kedua* zakat *fitri* (zakat fitrah).

Ada beberapa definisi zakat yang dikemukakan ulama' mazhab antara lain:

1. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan " menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang di tentukan oleh syari'at karena Allah". Kata "menjadikan sebagian harta sebagai milik" (*tamlik*) dalam definisi di atas dimaksudkan sebagai penghindaran dari 24 *ibahah* (pembolehan).<sup>17</sup>
2. Mazhab Maliki mendefinisikan dengan, " mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai

---

<sup>16</sup>Yusuf Al-Qardawi, *Op. t*

<sup>17</sup>Wahbah Al-Zuhayly, *Zak* . . . *rbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 83

*nisab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiqq*). Kepemilikan itu penuh dan mencapai *hawl* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.<sup>18</sup>

3. Mazhab Syafi'i mendefinisikan zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus.
4. Mazhab Hambali mendefinisikan zakat ialah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.<sup>19</sup>

Dari definisi di atas, dapat di tarik pengertian bahwa zakat wajib di keluarkan setelah mencapai kadar (*nisab*) yang telah di tentukan oleh syariat, telah sempurna kepemilikannya selama satu tahun (*hawl*), dan di berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Sehingga orang yang memiliki harta yang telah mencapai *nisab*, maka ia wajib mengeluarkan za<sup>25</sup> karena hal itu termasuk rukun Islam yang tiga.

Sesudah mengeluarkan zakat, seseorang telah suci (bersih) dirinya dari penyakit *bakhil* (kikir) dan tama'. Hartanya

---

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup>*Ibid*, hal. 84

juga bersih, karena tidak ada lagi hak orang lain pada hartanya. Jika kita melihat lahiriah, maka harta akan berkurang, bila kita keluarkan zakatnya atau kita sedekahkan sebagiannya. Namun pandangan Allah tidak demikian, tetapi malahan bertambah, mungkin harta itu bertambah karena membawa berkah, atau mungkin pahala yang bertambah, karena zakat itu dikeluarkan atas dasar kesadaran dan keikhlasan.<sup>20</sup>

Kita sebagai hamba hendaknya memahami benar bahwa harta yang kita miliki merupakan titipan dan amanah dari Allah, serta penggunaan dan pemanfaatannyapun harus sesuai dengan ketentuan dari Allah. Zakat merupakan benteng untuk mencegah penyakit dengki dan iri hati dan zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk tumbuh dan berkembang. Kesadaran zakat harus di tumbuhkan dari dalam diri sendiri setiap individu, tidak melakukan zakat karena terpaksa atau dipaksa, apalagi karena malu pada masyarakat sekitar

26

## 2. Dasar Hukum

---

<sup>20</sup>Ali Hasan, *Zakat dan Infaq* (Jakarta: Kencana Media Group, 2008), hal. 18

Kemiskinan dan orang-orang miskin sudah di kenal oleh manusia sejak zaman dahulu. Oleh karena itu beralasan sekali bila kita mengatakan bahwa kebudayaan umat manusia dalam suatu kurunnya tidak pernah sepi dari orang-orang yang berusaha membawa kebudayaan itu memperhatikan nilai manusiawi dasar, yaitu perasaan merasa tersentuh melihat penderitaan orang lain dan berusaha membebaskan mereka dari kemiskinan.

Pada dasarnya semua agama, bahkan agama-agama yang di ciptakan manusia yang tidak mengenal hubungan dengan kitab yang berasal dari langit (samawi), tidak kurang perhatiannya pada segi sosial yang tanpa segi ini persaudaraan dan kehidupan yang sentosa tidak akan terwujud. Agama-agama langitlah sesungguhnya dan lebih dalam dampak seruannya daripada buah fikir filsafat, agama ciptaan, dan ajaran apapun dalam melindungi orang-orang miskin dan lemah.

Islam tidak akan bersikap dingin dan membiarkan nasib fakir miskin terlantar, sehingga Allah menetapkan bagi mereka suatu hak tertentu, yang berada dalam harta orang-orang kaya,

dan semua bagian yang tetap dan pasti, yaitu zakat. Sasaran utama zakat adalah menjamin hak-hak fakir miskin.

Zakat merupakan dasar prinsipil untuk menegakkan struktur sosial Islam. Zakat bukanlah derma atau sedekah biasa, ia adalah iuran wajib, ia adalah perintah Allah yang harus di laksanakan<sup>21</sup>. Zakat hukumnya wajib, dalam Al-Qur'an dan Hadis banyak perintah untuk melaksanakannya zakat, antara lain firman Allah dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka” (At-Taubah:103)*

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا  
الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ  
يَحْزَنُونَ

*“Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebaikan, melakukan sholat, dan membayar zakat, mereka*

---

<sup>21</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), cet ke- 1, hal. 344



*memperoleh ganjaran di sisi Allah, mereka tidak akan takut dan tidak akan berduka cita” (Al-Baqarah:277)*

Sebagaimana hadis yang di riwayatkan oleh Imam At Turmudzi dari Sulaiman bin ‘Amir, ia berkata: Aku mendengar Abu Umamah mengatakan: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda dalam berkhotbah pada haji Wada’<sup>22</sup>, beliau mengatakan:

اِنْتُوا اللّٰهَ وَصَلُّوا خَمْسًا وَصُومُوا شَهْرًا كُمْ وَ  
اَدُّوا زَكَاةَ اَمْوَالِكُمْ وَاَطِيعُوا ذَا اَمْرِكُمْ تَدْخُلُوْنَ جَنَّةَ رَبِّكُمْ

*“Bertakwalah kepada Allah, bersembahyanglah kalian lima kali yang di perintahkan kepadamu, berpuasalah kalian pada bulan (Ramadhan), tunaikanlah zakat harta kalian dan taatilah orang yang memerintah kalian, maka kalian akan masuk surga Tuhan kalian.*

Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Mu’az dikala beliau mengutuz Mu’az pergi ke Yaman guna menjadi wali Negeri dan menjadi kepala pengadilan, sabdanya:

---

<sup>22</sup>Abdulrahman Al Jaziri, *Al Fiqh ‘Alal Madzahibil Arba’ah* di terjemahkan Drs. H. Moh. Zuhri *et al.*, (Semarang: CV Asy Syifa’, 1994), hal. 450

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَا ذَا الْيَمَنِ الْيَمَنَ : فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَنَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَا لَهُمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَاءِ إِيَّاهُمْ.

*“Dari Ibnu ‘Abbas ra. : Bahwa Nabi Muhammad SAW mengutus Mu’az ke Yaman; dan Ibnu ‘Abbas menyebutkan Hadis itu adalah sebagai sabda Nabi Muhammad SAW. : Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat atas mereka dari harta-hartanya di ambil dari orang-orang kayanya dan di serahkan kepada yang fakir-fakirnya”. (Muttafaq ‘alaih, dalam riwayat Bukhari)<sup>23</sup>*

Semua ayat dan Hadis di atas, menegaskan kepada kita perlu adanya kesadaran yang tinggi untuk menunjang pelaksanaan zakat. Sebab zakat bukan sekedar kewajiban saja melainkan termasuk dalam salah satu “ lima tiang agama” yang merupakan landasan tegaknya agama Islam.

Harta yang kita miliki adalah amanah yang datang dari pemiliknya yang asli yaitu Allah. Dialah satu-satunya pemilik harta, pemberi dan penciptanya. Kesenjangan penghasilan rezeki dan mata pencaharian dikalangan manusia merupakan kenyataan yang tidak dapat di pungkiri. Hal ini dalam penyelesaiannya

---

<sup>23</sup>Drs. H. Moh. Rifa’i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, 1978), hal. 348

memerlukan campur tangan Allah, bahkan Allah telah melebihkan harta sebagian hambanya dari sebagian yang lain, oleh karena itu di dalam harta orang kaya terdapat hak-hak orang miskin dan kita wajib memberikan hak-hak orang fakir miskin.

## **B. Syarat Dan Rukun Wajib Zakat**

### 1. Syarat zakat

Menurut kesepakatan ulama zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah sebagai berikut:

#### a. Syarat Wajib

##### 1) Merdeka

Zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak memiliki hak milik. Tuannyalah yang memiliki apa yang di tangan hambanya. Begitu juga, *mukatib* (hamba sahaya yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan cara menebus dirinya) atau yang semisal dengannya tidak wajib mengeluarkan zakat.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Wahbah Al-Zuhayly, *Op. Cit.*, hal. 98

2) Islam

Menurut *ijma'*, zakat tidak diwajibkan atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci.

3) *Baligh* dan berakal

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh Mazhab Hanafi. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah, sedangkan menurut jumbuh, keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena zakat wajib di keluarkan dari harta anak kecil dan orang gila, zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya.

4) Harta yang di keluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Harta yang memiliki kriteria ini ada lima jenis yaitu, uang (emas, perak, baik berbentuk uang logam maupun uang kertas), barang tambang dan barang temuan, barang dagangan, dan binatang ternak. Harta yang dizakati disyaratkan produktif dalam arti harta di siapkan untuk di

kembangkan, baik melalui perdagangan maupun kalau binatang di ternakkan.

- 5) Harta yang dizakati telah mencapai *nisab* atau senilai dengannya

*Nisab* yang di tentukan syara' sebagai tanda kekayaan seseorang dan kadar-kadar yang mewajibkannya zakat. *Nisab* emas adalah 20 *mitsqal* atau *dinar*, *nisab* perak adalah 200 dirham, *nisab* biji-bijian, buah-buahan setelah di keringkan, menurut selain Mazhab Hanafi adalah 5 *watsaq* (653 kg), *nisab* kambing adalah 40 ekor, *nisab* unta adalah 5 ekor, dan *nisab* sapi adalah 30 ekor.

- 6) Harta yang dizakati milik penuh

Para fuqaha berpendapat yang di maksud harta milik adalah harta milik yang sudah berada di tangan sendiri.

- 7) Kepemilikan harta telah mencapai *hawl* dalam hitungan *qamariyah*

Berdasarkan *ijma* para tabi'in dan fuqaha tahun yang di hitung adalah tahun *qamariyah*, penentuan tahun

*qamariyah* ini berlaku untuk semua hukum Islam, seperti puasa dan haji.<sup>25</sup>

b. Syarat Sah

1) Niat

Para fuqaha sepakat bahwa niat merupakan syarat pelaksanaan zakat. Pelaksanaan zakat termasuk salah satu amalan, ia merupakan ibadah seperti halnya sholat. Oleh karena itu, ia memerlukan adanya niat untuk membedakan antara ibadah fardhu dan *nafilah*.<sup>26</sup>

2) *Tamlik* (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya)

*Tamlik* menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat yakni harta yang di berikan kepada *mustahiqq*. Dengan demikian, seseorang tidak boleh memberikan makan (kepada *mustahiqq*) kecuali dengan jalan *tamlik*.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>*Ibid*, hal 106

<sup>26</sup>*Ibid*, hal 114

<sup>27</sup>*Ibid*, hal 117

## 2. Rukun Zakat

Adapun yang termasuk rukun zakat adalah:

- a. Mengeluarkan sebagian dari harta (*nisab*), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya;
- b. Menjadikannya sebagai milik orang fakir;
- c. Harta tersebut diserahkan kepada walinya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.<sup>28</sup>

### C. Macam-Macam Zakat

Zakat menurut garis besar terbagi menjadi dua yaitu:

#### 1. Zakat *Mal* (Zakat Harta)

Zakat *mal* (harta): emas, perak, hewan, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan. Harta yang di keluarkan zakatnya harus memenuhi ketentuan yaitu: harta tersebut haruslah halal dan baik, berkembang, milik penuh, telah mencapai *nisab*, serta mencapai *hawl*.

---

<sup>28</sup>*Ibid*, hal 98

## 2. Zakat *Nafs* (Zakat Fitrah)

Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (zakat *al- nafs*), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan di iringi dengan ibadah puasa (*shaum*). Zakat fitrah wajib di keluarkan sebelum sholat *idhul fitri* .

Zakat fitrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok di suatu masyarakat, dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku, juga dapat di ukur dengan satuan uang.<sup>29</sup>

Zakat fitrah mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

- a. Membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat;
- b. Memberikan kecukupan bagi orang-orang miskin pada hari *idhul fitri*.

---

<sup>29</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), cet ke- 1, hal. 78



#### **D. Jenis-Jenis Harta Yang Wajib Di Keluarkan Zakatnya**

Adapun jenis-jenis harta yang wajib di keluarkan zakatnya di kemukakan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis ada empat jenis yaitu tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, emas dan perak, serta harta perdagangan.

##### **1. Hewan Ternak**

Diantara hewan ternak yang wajib dizakati ialah unta, sapi dan kambing, karena jenis-jenis hewan tersebut ditenakkan untuk tujuan pengembangan yang pengembangannya dilakukan melalui susu dan anaknya, sehingga dapat dikenakan beban tanggungan.

Imam Abu Hanifah yang berbeda pendapat dengan Imam Malik dan Imam Syafi'i, menambahkan bahwa pada kuda juga dikenakan kewajiban mengeluarkan zakat, Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tidak mewajibkan zakat pada kuda kecuali bila kuda itu diperdagangkan.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Op. Cit.*, hal 231

Adapun syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat hewan ternak adalah:

- a. Islam, artinya orang yang beragama Islam wajib mengeluarkan zakat;
- b. Merdeka, artinya hamba sahaya tidak berkewajiban mengeluarkan zakat sebab milik harta atau pemiliknya tidak sempurna;
- c. Milik sempurna, artinya harta yang tidak milik sempurna tidak wajib di zakati;
- d. *Nisab*,harta yang di miliki telah mencapai batas minimal yang di tentukan oleh syara’;
- e. Binatang ini termasuk binatang yang mencari makan sendiri (*sa'imah*) tanpa biaya atau biaya yang ringan.

## 2. Zakat Emas dan Perak

Berdasarkan kesepakatan fuqaha emas dan perak wajib di keluarkan zakatnya, baik yang berupa potongan, yang tercetak, yang berbentuk bejana, maupun perhiasan.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>*Ibid*, hal. 126

Adanya kewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak ini berdasarkan firman Allah sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

*“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”(QS At-Taubah:34)*

Perhiasan yang wajib di zakati adalah perhiasan yang dijadikan sebagai barang dagangan. Perhiasan itu dihitung bukan menurut harga setelah keduanya dibentuk akan tetapi perhiasan itu dihitung menurut timbangannya.<sup>32</sup>Sedangkan perhiasan yang dijadikan barang sewaan tidak wajib dizakati, baik perhiasan itu milik seorang laki-laki maupun perempuan.Perhiasan yang dibolehkan untuk perempuan (yang dikenakan di tubuhnya) juga tidak wajib dizakati, seperti gelang.Zakat

---

<sup>32</sup>*Ibid*, hal. 134

juga tidak diwajibkan terhadap perhiasan yang dikenakan laki-laki, seperti perhiasan untuk pegangan pedang yang dipersiapkan untuk perang.

### 3. Zakat Perdagangan

*'Urudh* bentuk jamak dari kata *'aradh* artinya harta dunia yang tidak kekal. Kata ini juga bisa di pandang sebagai bentuk jamak dari kata *'ardh* yang berarti barang selain emas dan perak, baik berupa benda, rumah tempat tinggal, jenis-jenis binatang, tanaman, pakaian, maupun barang lainnya.

Harta perdagangan adalah semua bentuk yang diproduksi untuk diperjual-belikan dengan bermacam-macam cara membawa kesejahteraan dan manfaat bagi manusia. Sebagaimana dalam firman Allah sebagai berikut:

بَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

40

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan*

*sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”.(QS Al-Baqarah:267)*

Mengenai syarat perdagangan ini ada beberapa syarat wajib yang diajukan oleh para fuqaha. Menurut Mazhab Hanafi ada empat syarat, menurut Mazhab Maliki ada lima syarat, menurut Mazhab Syafi’i ada enam syarat dan menurut Mazhab Hambali ada dua syarat. Syarat-syarat tersebut, tiga di antaranya disepakati, yaitu *nisab*, *hawl*, dan adanya niat melakukan perdagangan. Sedangkan syarat-syarat yang lainnya merupakan tambahan dari setiap mazhab<sup>33</sup>. Syarat-syarat zakat perdagangan tersebut ialah sebagai berikut:

*Pertama, nisab.*Harga harta perdagangan harus telah mencapai *nisab* emas atau perak yang dibentuk, harga tersebut disesuaikan dengan harga yang berlaku disetiap daerah.Jika suatu daerah tidak memiliki ketentuan harga emas atau perak, harga barang dagangan tersebut

---

<sup>33</sup>*Ibid*, hal. 164

disesuaikan dengan harga yang berlaku di daerah yang dekat dengan daerah tersebut.

Mengenai syarat ini, Mazhab Maliki berpendapat bahwa apabila seorang pedagang merupakan seorang *muhtakir*, dia wajib menjual barang-barang dagangannya dengan *nisab* emas dan perak. Tetapi jika dia merupakan seorang *mudir* (orang yang menjual dan membeli tanpa menunggu waktu dan tidak terikat dengan *hawl*), maka dia wajib menjual barang-barang dagangannya dengan berapapun jumlah emas atau perak tersebut kendatipun hanya 1 dirham. Adapun *muhtakir* (pedagang yang membeli barang-barang dagangannya dan menjualnya menunggu saat harganya telah naik), atau selain *mudir* (orang yang berjual beli tanpa menunggu waktu tertentu). Pedagang seperti ini tidak wajib mengeluarkan zakat sebelum barang dagangannya dijual.

*Kedua, hawl.* Harga harta dagangan, bukan harta itu sendiri, harus telah mencapai *hawl*, terhitung sejak dimilikinya harta tersebut. Yang menjadi ukuran dalam hal

ini, menurut Mazhab Hanafi dan Maliki (untuk selain *mudir*), ialah tercapainya dua sisi *hawl* bukan pertengahannya. Sisi permulaan *hawl* dimaksudkan sebagai telah didapatinya harta yang wajib dizakati, dan sisi akhirnya dimaksudkan sebagai pewajiban. Menurut Mazhab Syafi'i, yang menjadi ukuran dalam hal ini ialah akhir *hawl* sebab pada saat inilah zakat diwajibkan.

Adapaun menurut Mazhab Hambali, yang menjadi ukuran dalam hal ini ialah sampainya *nisab* pada semua *hawl*. Kekurangan yang sedikit dalam *nisab* pada pertengahan *hawl*, misalnya selama setengah hari, tidak mempengaruhi diwajibkannya zakat. Maksudnya ialah bahwa zakat tidak diwajibkan sebelum sempurnanya *nisab* pada awal, pertengahan dan akhir *hawl*.

*Ketiga*, niat melakukan perdagangan saat membeli barang-barang dagangan. Pemilik barang dagangan harus berniat berdagang ketika membelinya. Adapun jika niat dilakukan setelah harta dimiliki, niatnya harus dilakukan ketika kegiatan perdagangan dimulai. Mazhab Syafi'i

mensyaratkan agar seseorang berniat melakukan perdagangan ketika transaksi berlangsung atau ketika dia masih berada di tempat transaksi.<sup>34</sup>

*Keempat*, barang dagangan dimiliki melalui pertukaran. Jumhur, selain Mazhab Hanafi, mensyaratkan agar barang-barang dagangan dimiliki melalui pertukaran, seperti jual beli atau sewa-menyewa. Dengan demikian, jika barang-barang dagangan dimiliki melalui pertukaran, didalamnya tidak ada kewajiban zakat, seperti halnya warisan, *khulu'*, *hibah*, dan sedekah.<sup>35</sup> Mazhab Maliki menambahkan agar barang dagangan dimiliki melalui penukaran dengan *naqd* (uang, atau emas dan perak), bukan jenis hibah atau warisan.

*Kelima*, harta dagangan tidak dimaksudkan sebagai "*qunyah*" (sengaja dimanfaatkan oleh diri sendiri dan tidak diperdagangkan). Inilah syarat yang dikemukakan oleh Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Apabila seseorang bermaksud melakukan

---

<sup>34</sup>*Ibid*, hal. 166

<sup>35</sup>*Ibid*, hal. 167



*qunyah* terhadap hartanya, *hawl*-nya terputus. Sehingga apabila setelah itu dia hendak melakukan perdagangan, dia harus memperbarui niatnya.

*Keenam*, pada saat perjalanan *hawl*, semua harta perdagangan tidak menjadi uang yang jumlahnya kurang dari *nisab*. Hal ini merupakan syarat lain yang dikemukakan oleh Mazhab Syafi'i. dengan demikian, jika semua harta perdagangan menjadi uang, sedangkan jumlahnya tidak mencapai *nisab*, *hawl*-nya terputus. Syarat ini tidak disyaratkan oleh Mazhab lainnya.

*Ketujuh*, zakat tidak berkaitan dengan barang dagangan itu sendiri. Hal ini disyaratkan oleh Mazhab Maliki. Dengan demikian, jika harta yang diperdagangkan berupa harta-harta yang *nisab* dan zakatnya telah ada ketentuannya sendiri, seperti emas, perak, binatang ternak (unta, sapi, dan kambing), dan *harts*, maka zakatnya wajib dikeluarkan seperti halnya zakat *naqdayn* (emas dan perak), binatang ternak, dan *harts*.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>*Ibid*, hal. 168

Ketentuan wajib zakat pada harta perdagangan apabila telah mencapai *nisab* dan *hawl*. Adapun *nisab*-nya adalah seharga 20 *misqal* emas atau 200 dirham perak atau 85 gram emas murni, sedangkan kadar zakatnya 2,5%.

#### 4. Zakat Hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman yang di keluarkan oleh Allah dari bumi untuk di kelola atau di dimanfaatkan oleh manusia yang bernilai ekonomi seperti buah-buahan, biji-bijian, umbi, sayur dan lain-lain.

Abu Ath-Thahir Ahmad bin Amr bin Abdillah bin Amr bin Sarh bin Sa'ad Al Aili, Amr bin Sawwad, dan Al Walid bin Syuja' menceritakan kepadaku, semuanya (telah meriwayatkan) dari Ibnu Wahb. Abu Ath-Thahir berkata, Abdullah bin Wahb menggambarkan kepada kami, dari Amr bin Harits bahwa Abu Az-Zubair memberitahu dirinya kalau dia telah mendengar jabir bin Abdillah menyebutkan bahwa telah mendengar Nabi

Muhammad SAW bersabda, “*Hasil pertanian yang disirami dengan air sungai atau tadah hujan dizakati sebesar sepuluh persen. Sementara hasil pertanian yang disiram dengan saluran irigasi dizakati sebesar lima persen*”.<sup>37</sup>

Zakat tanaman yang tumbuh dari tanah, para fuqaha mempunyai dua pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya mencakup semua jenis tanaman, sedangkan pendapat yang kedua menyatakan bahwa tanaman yang wajib dizakati adalah khusus tanaman yang berupa makanan yang mengenyangkan dan bisa disimpan.

Pendapat yang pertama dikemukakan oleh Abu Hanifah menurutnya, zakat wajib dikeluarkan dari tanaman yang tumbuh dari bumi, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak kecuali kayu bakar, rerumput, bambu parsi, pelepah pohon kurma, tangkai pohon, dan setiap tanaman yang hendaki. Kewajiban zakat

---

<sup>37</sup>Imam An-Nawawi. 2010. *Syarah Shahih Muslim VI*. Jakarta: Pustaka Azzam. Cet ke-1, hal.162

sepersepuluh untuk semua tanaman yang tumbuh adalah karena tidak ada syarat *hawl* sebab dalam hal ini terdapat makna “pajak”.<sup>38</sup>

Pendapat yang kedua dikemukakan oleh Shahibani dan jumhur fuqaha, mereka berpendapat bahwa zakat tanaman dan buah-buahan hukumnya tidak wajib, kecuali tanaman dan buah-buahan yang mengenyangkan, bisa di simpan dan menurut mazhab Hambali bisa dikeringkan, bertahan lama, dan bisa ditakar. Sayur mayur dan *fakihah* tidak wajib di keluarkan zakatnya. Mazhab Maliki berpendapat bahwa zakat sepersepuluh diwajibkan pada duapuluh macam tanaman. Tujuh belas macam dari keluarga biji-bijian dan dari keluarga buah-buahan ada tiga jenis yaitu kurma, anggur kering, dan zaitun. Zakat sepersepuluh tidak wajib dikeluarkan dari *fakihah*, misalnya buah tin, delima, apel dan yang sejenisnya. Zakat

---

<sup>38</sup>*Ibid*, hal. 187

ini pun tidak wajib dikeluarkan dari bengkuan, buah pala, buah badam, dan yang lainnya.<sup>39</sup>

Mazhab Syafi'i menetapkan bahwa zakat sepersepuluh hanya dikhususkan untuk makanan yang mengenyangkan, yakni dari keluarga buah-buahan, buah kurma dan anggur kering, sedangkan dari keluarga biji-bijian ialah biji gandum, beras, kacang adas, dan semua makanan yang mengenyangkan; seperti kacang kedelai, kacang tanah, jagung, *julbanah*, *karsanah*, *hulbah*, *khasykhasy*, dan *simsim*.<sup>40</sup>

Mazhab Hambali berpendapat bahwa zakat sepersepuluh wajib dikeluarkan dari setiap biji-bijian yang mengenyangkan, bisa ditakar, dan bisa disimpan, misalnya *hinthah*, *sya'ir*, jagung, *quthniyyat*, misalnya kacang ful, kacang kedelai, kacang pendek, kacang adas, biji-bijian, tembakau *julbanah*, *karsanah*, *hulbah*, *khasykhasy*, *simsim*, *'alas* dan sebagainya.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup>*Ibid*, hal. 187-188

<sup>40</sup>*Ibid*.

<sup>41</sup>*Ibid*, hal. 188-189

Dalam setiap zakat terdapat beberapa syarat umum (baliqh, berakal dan Islam), di samping itu ada beberapa syarat khusus yang setiap mazhab terdapat perbedaan. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa di samping syarat umum terdapat syarat khusus yaitu:

- a. Tanah yang di Tanami merupakan tanah '*usyriyyah* (tidak berpajak);
- b. Adanya tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut;
- c. Yang tumbuh dari tanah tersebut adalah tanaman yang sengaja di tanami oleh penanamnya dan dikehendaki pembuahinya.

Abu Hanifah berpendapat bahwa *nisab* tidak menjadi syarat wajib sepersepuluh. Oleh sebab itu zakat sepersepuluh tetap diwajibkan baik tanaman banyak  
50  
maupun tanaman yang sedikit.

Mazhab Maliki menambahkan dua syarat yaitu:

- a. Yang tumbuh dari tanah tersebut adalah biji-bijian dan *tsamrah*;

- b. Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut mencapai *nisab*, yakni 5 *wasaq* (653 kg). satu *wasaq* sama dengan 60 *sha'*, satu *sha'* sama dengan 4 *mudd* dengan ukuran *mudd* Rasulullah SAW yakni 12 *qintha*r Andalusia.

Mazhab Syafi'i menambahkan tiga syarat tambahan, yaitu:

- a. Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut merupakan tanaman yang menjadi makanan yang mengenyangkan, bisa disimpan dan ditanam oleh manusia;
- b. Tanaman tersebut telah mencapai *nisab* yang sempurna 5 *wasaq*;
- c. Tanah tersebut merupakan tanah yang dimiliki oleh orang tertentu.

51

Mazhab Hambali menambahkan tiga syarat, yaitu:

- a. Tanaman tersebut bisa disimpan, bertahan lama, dapat ditakar, bisa di keringkan dan ditanam oleh manusia;

- b. Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut mencapai *nisab* yakni 5 *wasaq*;
- c. Tanaman yang telah mencapai *nisab* itu dimiliki oleh seorang yang merdeka dan muslim pada waktu zakat diwajibkan.<sup>42</sup>

#### **E. Syarat-Syarat Harta Yang Wajib Di Keluarkan Zakatnya**

Para ahli fiqih Islam ada beberapa yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat di bebaskan pada harta kekayaan yang dimiliki oleh seorang muslim syarat-syaratnya antara lain:

##### **a. Milik Penuh**

Pada dasarnya kekayaan yang di miliki oleh seseorang adalah hak Allah, karena Allah yang menciptakan dan sekaligus mengaruniakannya kepada manusia. Oleh karena itu sudah sepantasnya apabila, Dia meminta kita agar berterima kasih atas nikmatNya, bukti berterima kasih yang paling jelas adalah membayar zakat sebagai pembayar sebagian hakNya, menyantuni fakir miskin dan berpartisipasi dalam membela agamaNya. Sedangkan menurut ahli fiqih yang di maksud

---

<sup>42</sup>*Ibid*, hal. 185



pemilik penuh adalah dapat menggunakan sesuatu sebagai haknya dan tidak terdapat hak yang menghalanginya.

b. Harta yang tumbuh dan berkembang

Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah dari harta yang berkembang serta tumbuh dari harta pokok atau memiliki peluang untuk tumbuh, sehingga dari harta tersebut dapat menghasilkan bagi pemilik. Harta tersebut bertambah dengan jalan diusahakan oleh tenaga pemilik, seperti binatang ternak yang sengaja di ternak sampai berkembang.

c. Telah Mencapai *Nisab*

Ketentuan bahwa kekayaan yang terkena kewajiban zakat harus sampai *nisab* telah di sepakati oleh para ulama, seperti hasil pertanian, buah-buahan, logam mulia dan lain-lain. Abu Hanifah berpendapat seperti di kutif oleh Yusuf Qardhawi, bahwa banyak ataupun sedikit hasil yang <sup>53</sup> 1 dari tanah harus di keluarkan zakatnya sepuluh persen.<sup>43</sup>

d. Melebihi Kebutuhan Pokok

---

<sup>43</sup>Yusuf Al-Qardawi, *Loc. Cit.*, hal. 342

Sebagian ulama fiqih menambahkan ketentuan *nisab* kekayaan yang berkembang dengan lebihnya itu dari kebutuhan biasa pemiliknya. Yang dimaksud dengan lebih dari kebutuhan biasa adalah harta atau kekayaan yang dimiliki tersebut melebihi kebutuhan pokok yang di perlukan oleh dirinya dan keluarga.

e. Bebas Dari Hutang

Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan lebih dari kebutuhan primer haruslah cukup *nisabnya* dan bebas dari hutang, baik hutang kepada Allah (*nazar, wasiat*) maupun hutang kepada manusia.

f. Telah Berlalu Setahun

Berlalu setahun adalah pemilikan yang berada ditangan pemilik sudah berlalu masanya (*Qomariyah*). Persyaratan setahun hanya dikhususkan buat harta ternak, uang, dan harta benda dagang termasuk dalam istilah “zakat modal”, sedangkan hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan lainnya yang sejenis tidak di syaratkan setahun yang di istilahkan “zakat pendapatan”.

## F. Penerima Zakat

Dalam syari'at Islam ada delapan golongan yang berhak atau yang menjadi penerima zakat (*mustahiqq*) dari orang yang mengeluarkan zakat (*muzakki*), sebagaimana firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا  
وَالْمَوْلَّاتِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.(QS. At-Taubah:60)

### a. Fakir (*al-Fuqara'*)

*Al-Fuqara'* adalah bentuk jamak dari kata *al-faqir* menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki suami, ayah-ibu, dan ke yang dapat membiayainya,

baik untuk membeli makan, pakaian, maupun tempat tinggal.<sup>44</sup>

b. Miskin (*al-Masakin*)

*Al-Masakin* adalah bentuk jamak dari kata *al-miskin*. Orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Seperti orang yang memerlukan sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan delapan sehingga masih belum dianggap baik dari segi makanan, pakaian, dan tempat tinggalnya. Allah memberitahukan bahwa mereka (orang-orang miskin) itu memiliki perahu yang dipakai untuk kerja. Rasulullah juga pernah memohon kemiskinan kepada Allah, tetapi beliau memohon perlindungan-Nya untuk dihindarkan dari kefakiran.

56

c. Panitia Zakat (*Al-‘Amil*)

Panitia zakat adalah orang yang bekerja memungut zakat, panitia ini disyaratkan memiliki sifat jujur dan menguasai hukum zakat. Yang boleh dikategorikan sebagai

---

<sup>44</sup>Wahbah Al-Zuhayly, *Op. Cit.*, hal. 280

panitia zakat adalah orang yang ditugasi mengambil zakat sepersepuluh (*al-'asyir*), penulis (*al-katib*), pembagi zakat untuk para *mustahiqq*, penjaga harta yang dikumpulkan, *al-hasyir* yaitu orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan pemilik harta kekayaan atau orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat, *al-arif* (orang yang ditugasi menaksir orang yang telah memiliki kewajiban untuk zakat), penghitung binatang ternak, tukang takar, tukang timbang, dan penggembala, dan setiap orang yang menjadi panitia selain ahli hukum Islam atau *al-qadhi* dan penguasa, karena mereka tidak boleh mengambil dari *bayt al-mal*.

d. *Mu'allafatu Qulubuhum*

Yang termasuk kelompok ini antara lain orang-orang yang lemah niatnya untuk masuk Islam. Mereka diberikan bagian dari zakat agar niat mereka memasuki Islam menjadi kuat. Mereka terdiri dari dua macam, muslim dan kafir. Adapun *mu'allaf* yang sudah muslim boleh di beri bagian zakat, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Mereka adalah orang-orang yang lemah niatnya untuk memeluk Islam, mereka diberi bagian zakat agar kuat niatnya dalam memeluk agama Islam;
- b. Kepala suku yang Muslim di hormati oleh kaumnya, mereka diberi bagian zakat agar mereka tetap memeluk agama Islam. Rasulullah SAW pernah memberi zakat kepada Abu Sufyan bin Harb;
- c. Orang-orang Muslim yang bertempat tinggal di wilayah kaum Muslim yang berbatasan dengan orang-orang kafir, untuk menjaga agar orang-orang kafir tidak memerangi kita;
- d. Orang yang memungut zakat dari suatu kaum yang tidak memungkinkan pengiriman pengambil zakat itu sampai pada mereka, meskipun pada dasarnya mereka tidak enggan mengeluarkan zakat.<sup>45</sup>

58

e. *Al-Mukatab*

*Al-Mukatab* adalah para budak Muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya (*al-mukatabun*) untuk

---

<sup>45</sup>*Ibid*, hal.284

memerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian. Mereka tidak mungkin melepaskan diri dari orang yang tidak menginginkan kemerdekaannya kecuali telah membuat perjanjian.

Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk memberikan zakat kepada para budak itu agar dapat memerdekakan diri mereka. Syarat pembayaran zakat *Al-Mukatab* yang dijanjikan untuk dimerdekakan adalah budak itu harus Muslim dan memerlukan bantuan seperti itu.<sup>46</sup>

f. *Garimin*

Mereka adalah orang-orang yang memiliki hutang, baik hutang itu untuk dirinya sendiri maupun bukan. Jika hutang itu dilakukannya untuk kepentingannya sendiri, dia tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat kecuali dia adalah seorang yang di anggap fakir. Tetapi, jika hutang itu untuk kepentingan orang banyak yang berada dibawah tanggung jawabnya, untuk menebus denda pembunuhan atau

---

<sup>46</sup>*Ibid*, hal. 285-286

menghilangkan barang orang lain, dia boleh diberi bagian zakat.

g. *Fi Sabilillah*

*Fi sabilillah* adalah para pejuang di jalan Allah yang tidak di gaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan hanyalah berperang. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Ash Shaff ayat 4 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا

*Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur...(QS. Ash- Shaff:4)*

Menurut jumhur ulama, orang-orang yang berperang di jalan Allah diberi bagian zakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, meskipun mereka kaya karena sesungguhnya orang-orang yang berperang itu adalah u<sup>60</sup> kepentingan orang banyak. Menurut Abu Hanifah bahwa orang-orang yang berperang di jalan Allah tidak perlu diberi zakat, kecuali mereka adalah orang-orang kafir.<sup>47</sup>

h. *Ibn as- Sabil*

---

<sup>47</sup>*Ibid*, hal. 288



*Ibn as-sabil* adalah orang sedang melakukan perjalanan atau orang-orang yang bepergian (*musafir*) untuk melaksanakan suatu hal yang baik (*tha'ah*) tidak termasuk maksiat. Dia diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan tujuan jika tidak di bantu.<sup>48</sup>

#### G. Ancaman Terhadap Orang Yang Tidak Berzakat

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ  
لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ  
وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Na----- benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang 61 dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan A----- Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.<sup>49</sup>

Allah SWT memberi tahu orang-orang mukmin tentang perbuatan tercela yang di lakukan oleh para tokoh agama

---

<sup>48</sup>*Ibid*, hal. 289

<sup>49</sup>Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Jakarta: Amzah, 2015), cet ke-2, hal. 110

Yahudi dan Nastani, yaitu mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak halal. Ada beberapa hal yang mereka lakukan guna menipu orang-orang awam untuk mendapatkan harta mereka, diantaranya sebagai berikut:

1. *Syukuk al-ghufran* (sertifikat penghapus dosa). Hal ini *masyhur* di abad pertengahan. Caranya ialah seseorang yang berdosa mengakui kesalahannya dihadapan pendeta dengan menyerahkan sejumlah harta kepada pendeta tersebut. Kemudian pendeta itu mengampuninya dengan menyerahkan sertifikat pengampunan.
2. *Risywah* (sogok), perbuatan ini tersebar di kalangan *ahlu al-kitab*.

Riba dan menjual fakta untuk kepentingan penguasa atau 62 untuk mendapatkan harta.<sup>50</sup>

Firman Allah SWT:

يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ  
وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ فَأَذْهَبُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

---

<sup>50</sup>*Ibid*, hal. 111

*“Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu".<sup>51</sup>*

Harta kekayaan yang di tumpuk dan tidak di keluarkan zakatnya, kelak di hari kiamat akan diubah menjadi bara api neraka kemudian orang-orang yang tidak mengeluarkan zakatnya semasa di dunia akan dibakar dengan bara tersebut. Bahkan dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran: 180 di sebutkan:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا  
أ 63 هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ  
مِيرَاتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*“Dan bagi mereka yang kikir atas apa yang mereka dilimpahkan Allah dari kemurahan-Nya, jangan berpikir bahwa hal itu baik bagi mereka, tetapi hal itu lebih buruk bagi mereka; apa yang mereka kikirkan itu kan be di leher-leher mereka pada hari kebangkitan; dan kepunyaan Allah segala warisan yang ada*

---

<sup>51</sup>*Ibid*, hal. 112

*di langit dan di bumi; dan Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan”.*

Pada ayat diatas, tidak di sebutkan tentang sedekah dan pembayaran zakat. Akan tetapi, menurut hadis-hadis Ahlulbait as dan pernyataan para tafsir, ayat ini tentang mereka yang menghindari sedekah. Al-Qur'an menyatakan sebagai berikut:

*“...apa yang mereka kikirkan itu akan bergantung di leher-leher mereke pada hari kebangkitan..”.* Dari ayat ini, dipahami bahwa harta yang zakatnya belum dibayarkan dan masyarakat tidak menikmatinya, menurut hukum “inkarnasi” perbuatan, akan berinkarnasi dalam bentuk siksaan yang sangat pedih c 64 kebangkitan, seperti halnya perbuatan buruk manusia yang lain.<sup>52</sup>

Nabi Muhammada SAW juga menegaskan *“siapa saja yang Allah berikan harta kepadanya, kemudian ia tidak menuaikan zakat harta tersebut maka di hari kiamat harta itu akan datang kepadanya dan id ular berbisa kemudian*

---

<sup>52</sup>Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*,(Jakarta: Al-Huda Jilid III, 2003), cet ke-1, hal. 410-411

*dikalungkan kepadanya, selanjutnya ular itu menggigitnya seraya berkata: "sayalah harta dan simpananmu".<sup>53</sup>*

---

<sup>53</sup>Kadar M. Yusuf, *Op. Cit.*, hal. 112

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM DESA SRI JAYA BARU**

#### **A. Letak Geografis Desa Sri Jaya Baru**

Secara geografis Desa Sri Jaya Baru berada di wilayah kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, adapun batas-batas wilayah desa Sri Jaya Baru sebagai berikut :

**Tabel 1.1**

**Geografis Daerah Desa Sri Jaya Baru**

Batas	Desa / Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Mukti Jaya	Air Sugihan
Sebelah Selatan	Hutan	Air Sugihan
Sebelah Timur	Jadi Mulya	Air Sugihan
Sebelah Barat	Nusakarta	Air Sugihan

**Sumber : Daftar Isian Potensi Desa Dan Kelurahan BPMPD OKI Tahun 2016.**

Desa Sri Jaya Baru merupakan wilayah yang berada di Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir,

provinsi Sumatera Selatan. Jarak tempuh perjalanan dari kota Palembang menuju Desa Sri Jaya Baru  $\pm$  3 jam melalui jalur air. Jarak Desa Sri Jaya Baru ke pusat kecamatan memiliki jarak sekitar 10 km.

Desa Sri Jaya Baru memiliki luas daerah sekitar 1800 Ha yang dimanfaatkan untuk segala kegiatan baik berkebun maupun untuk tempat tinggal. Desa Sri Jaya Baru memiliki topografi permukaan daratan 100%.

**Tabel 45**

**Topografi Daerah Desa Sri Jaya Baru**

No	Jenis Tanah Kering	Luas (Ha)
1	Tegal / Ladang	1489
2	Pemukiman	286
3	Perkebunan	25
Total luas		1800 Ha

Sumber : Daftar Isian Kantor Kelurahan Desa Sri Jaya Baru

## **B. Struktur Pemerintahan.**


Desa Sri Jaya Baru terdiri dari empat dusun atau “*kadus*”. Dalam menjalankan roda pemerintahan, kepala desa juga dibantu oleh beberapa aparat pemerintahan desa lainnya.

Dari struktur organisasi pemerintahan desa Sri Jaya Baru, dalam sistem pemerintahannya dapat dikatakan sudah baik. Karena segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat sudah diatur dalam suatu struktur pemerintahan desa yang dinamis dan efektif. Dalam penempatan kedudukannya pun sudah diatur bagi aparat-aparat desa masing-masing. Dalam kehidupan masyarakatpun sudah di bentuk atau dibuat untuk mempermudah kegiatan masyarakat sehari-hari dalam suatu kelompok, kelompok tersebut antara lain seperti: tokoh adat tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Adapun struktur pemerintahan desa Sri Jaya Baru sebagai berikut:



**Bagan 1**  
**Struktur Pemerintahan Desa Sri Jaya Baru**



Sumber Kantor Kepala Desa Sri Jaya Baru Tahun 2016.

### **C. Keadaan Penduduk.**

Masyarakat Desa Sri Jaya Baru merupakan masyarakat yang berasal dari berbagai macam daerah khususnya yang bertempat tinggal di desa Sri Jaya Baru mayoritas berasal dari Jawa dan masyarakat pendatang berasal dari Aceh dan asli Sumatera Selatan.

Dalam diri masyarakat Desa Sri Jaya Baru masih kental dengan adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang yang dibawa mereka ke dalam lingkungan Desa Sri Jaya Baru misalnya, adat istiadat perkawinan dan adat-adat atau tradisi-tradisi lainnya. Dalam kehidupan masyarakat Sri Jaya Baru para warga desa selalu bekerja sama dalam semua kegiatan seperti gotong royong bercocok tanam, membangun rumah dan lain-lain. Sehingga kekeluargaan masyarakat Desa Sri Jaya Baru sangatlah kuat karena terbiasa dengan sikap saling membantu baik satu dengan yang lainnya. Berdasarkan data yang diambil dari Kantor Kelurahan Desa Sri Jaya Baru,

jumlah penduduk Desa sri jaya baru adalah  $\pm$  1934 jiwa. Yang terbentuk menjadi 583 KK (Kepala Keluarga).<sup>54</sup>

Adapun kondisi keadaan masyarakat Desa Sri Jaya Baru adalah sebagai berikut:

**a. Kehidupan Sosial Budaya**

Keadaan masyarakat di Sri Jaya Baru sudah bisa dibidang maju, mereka sudah mengenal teknologi modern seperti TV, Handphone/android, Komputer, dan lain-lain yang mencangkup ruang lingkup teknologi modern, dan tempat tinggal pun sudah baik dan sehat. Di Desa Sri Jaya Baru akses-akses jalan dapat di katakan masih tertinggal jauh karena masih tanah, apabila musim hujan jalan hancur dan itu menghambat semua kegiatan. Untuk transportasi masyarakat menggunakan kendaraan pribadi karena belum adanya transportasi umum. Selain itu di desa Sri Jaya Baru sudah ada puskesmas desa untuk tempat berobat jikalau ada masyarakat desa yang melahirkan atau sakit.

---

<sup>54</sup>Data kependudukan Desa Sri Jaya Baru 2016.

**b. Bahasa**

Dari Sabang sampai Merauke terdapat banyak keanekaragaman terutama dalam berbahasa yang digunakan manusia dalam berkomunikasi. Bahkan di setiap daerah memiliki bahasa sendiri-sendiri termasuk Desa Sri Jaya Baru di mana masyarakatnya mayoritas berasal dari Jawa maka bahasa yang di gunakan dalam keseharian adalah bahasa Jawa.

Bahasa Jawa tergolong bahasa yang mudah di pahami, maka tak heran kalau orang asli sumatara bisa fasih dalam pengucapan bahasa jawa dalam sehari-hari.

**c. Sistem Pengetahuan**

Pendidikan di Desa Sri Jaya Baru sudah tergolong memadai, adapun pendidikan yang terdapat di desa Sri Jaya Baru adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.3****Pendidikan Desa Sri Jaya Baru**

No	Pendidikan	Jumlah
1.	PAUD	2
2.	TK	2
3.	SD	1
4.	MI	1
5.	TPA	5
6.	Pondok Pesantren	1

**Sumber:** Kantor Kelurahan Desa Sri Jaya Baru 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat, bahwa tingkat pendidikan di Desa Sri Jaya Baru secara umum masih kurang memadai karena dalam tingkat pendidikan yang ada baru hanya sampai jenjang SD. Tetapi Desa Sri Jaya Baru tidak terlalu jauh dari pusat kecamatan sehingga masyarakat Desa Sri Jaya Baru pun tidak perlu jauh-jauh dalam melanjutkan sekolah nya

**Tabel 1.4****Tingkat Pendidikan Masyarakat**

<b>Tingkat Pendidikan Penduduk</b>	<b>Jumlah</b>
• Jumlah Penduduk Tamat SD	428
• Jumlah Penduduk Tamat SLTP	218
• Jumlah Penduduk Tamat SLTA	157
• Jumlah Penduduk Tamat D1	-
• Jumlah Penduduk Tamat D2	-
• Jumlah Penduduk Tamat D3	-
• Jumlah Penduduk Tamat S1	18

Sumber : Kantor Kelurahan Desa Sri Jaya Baru Tahun 2016.

**d. Sistem Mata Pencarian**

Sebagian besar masyarakat Desa Sri Jaya Baru untuk menopang kehidupan sehari-hari dengan mengandalkan pertanian dan perkebunan kelapa sawit, ada juga yang membuat gula merah, tahu, tempe dan kopra.

### e. Agama

Di Desa Sri Jaya baru terdapat dua agama yaitu Islam dan Kristen, mayoritas masyarakat menganut agama Islam, penduduk Desa Sri Jaya Baru yang beragama Islam mayoritas dari golongan (NU) dan sebagian kecil dari golongan (LDII). Meskipun terdapat banyak perbedaan akan tetapi masyarakat Desa Sri Jaya Baru dapat menciptakan keadaan yang damai, rukun tanpa melihat perbedaan. Di Desa Sri Jaya Baru terdapat 4 masjid dan 13 mushola. Masjid dan mushola tidak hanya di gunakan untuk sholat berjamaah akan tetapi untuk pengajian dan Tiba'an (Barjanji) setiap minggunya.

**Tabel 1. 5**

**Data Pemeluk Agama Masyarakat Desa Sri Jaya  
Baru**

<b>Agama Masyarakat</b>	<b>Jumlah</b>
• Islam	1932
• Kristen	2

**Sumber : Daftar Kantor Kelurahan Desa Sri Jaya Baru Tahun 2016.**

#### **D. Praktek Pembayaran Zakat Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Sri Jaya Baru**

Zakat *mal* adalah mengeluarkan sebagian dari harta kekayaan yang telah wajib di keluarkan untuk golongan tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu(*hawl*) dalam jumlah minimal tertentu(*nisab*).

Bahwa dalam pengeluaran zakat ada dua kategori yaitu zakat yang di keluarkan harus memperhatikan *nisab* dan *hawlnya* seperti zakat emas dan perdagangan, ada pula zakat yang hanya memperhatikan *nisab* tanpa ada ketentuan *hawl* seperti zakat pertanian.

Penerapan zakat perkebunan kelapa sawit tentu saja harus sesuai dengan syari'at agama Islam, bagaimana pelaksanaannya, berapa kadar zakatnya semua telah di atur dalam Syari'at Islam.

Perilaku atau tata kehidupan antara manusia dengan sesamanya telah di atur dalam fiqih mu'amalah. Sebagaimana telah di jelaskan dalam surat Al-Baqarah:188



وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا  
فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.*

Az Zuhruf:32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ  
بَعْضًا سُلْحَبًا وَرَحْمَةً رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

*“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.*

Pada dasarnya zakat di kenakan pada harta yang dimiliki oleh seorang muslim yang telah mencapai *nisab* dan *hawl* maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Begitupun dengan hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Sri Jaya Baru, wajib mengeluarkan zakat apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan wajib zakat.

Dari data yang telah ada, masyarakat di Desa Sri Jaya Baru sebagian besar memiliki profesi sebagai petani sawit. Dimana hasil dari panen sawit setiap 2 minggu sekali (24 kali setahun) itu cukup besar. Dari hasil panen sawit apabila di hitung telah mencapai *nisab* maka wajib mengeluarkan zakatnya.

Zakat perkebunan kelapa sawit dikeluarkan jika syarat-syarat telah terpenuhi, perkebunan kelapa sawit tidak termasuk pertanian murni maka *nisab* zakat di samakan dengan zakat perdagangan atau penghasilan. Menurut fatwa MUI bahwa “semua bentuk penghasilan yang halal wajib mengeluarkan zakat dengan syarat telah mencapai *nisab* dalam satu *hawl* yakni senilai emas 85 gram dengan kadar zakat 2,5%.”<sup>55</sup>

Jika dilihat dari penghasilan masyarakat, menunjukkan bahwa penghasilan telah mengakibatkan wajibnya zakat perkebunan kelapa sawit baik setiap panen atau pertahun.

---

<sup>55</sup>Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI sejak 1975*. Ditetapkan di Jakarta 07 juni 2003: Erlangga Hal.197-198

**Tabel 1. 6**  
**Penghasilan Masyarakat Desa Sri Jaya Baru Setiap**  
**Panen Sawit**

NO	Nama Warga	Taksiran Penghasilan Setiap Panen	Keterangan
1.	Munir	>1 Ton	Lahan sendiri
2.	Udin	>1 Ton	Lahan sendiri
3.	Ngatiah	>1 Ton	Lahan sendiri
4.	Mardi Susila	>1 Ton	Lahan sendiri
5.	Khuriyah	>1 Ton	Lahan sendiri
6.	Sudopo	>1 Ton	Lahan sendiri
7.	Kansenan	>1 Ton	Lahan sendiri
8.	Aziz	>1 Ton	Lahan sendiri
9.	Sarwan	>1 Ton	Lahan sendiri
10.	Mukanan	>1 Ton	Lahan sendiri
11.	Sardi	>1 Ton	Lahan sendiri
12.	Manisem	>1 Ton	Lahan sendiri
13.	Tugi	<1 Ton	Lahan sendiri
14.	Nur	<1 Ton	Lahan sendiri
15.	Rojingun	<1 Ton	Lahan send 79
16.	Anton	<1 Ton	Lahan send...
17.	Gito	<1 Ton	Lahan sendiri
18.	Tobi'in	<1 Ton	Lahan sendiri
19.	Zairi	>1 Ton	Lahan sendiri
20.	Muheni		Lahan sendiri

Hasil wawancara tanggal 3 Februari 2018

**Tabel 1. 7**  
**Pengetahuan Masyarakat Desa Sri Jaya Baru**  
**Tentang Zakat Perkebunan Kelapa Sawit**

NO	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Presentas
1.	10%	4	4,39%
2.	2,5%	85	93,41%
3.	Tidak tahu	2	2,20%

Hasil wawancara tanggal 3 Februari 2018

Dari hasil penelitian penulis dapat menyampaikan bahwa terdapat beberapa pendapat tentang kewajiban zakat perkebunan kelapa sawit.

*Pendapat pertama* di kemukakan oleh Bapak Munir, Udin dan Mardi Susila bahwa zakat perkebunan kelapa sawit bukanlah termasuk zakat pertanian di mana apabila lahan di iri dengan air hujan maka zakatnya 10% dan apabila di iri dengan mengeluarkan biaya zakatnya 5%. Zakat yang di keluarkan adalah zakat ilan karena kelapa sawit bukan termasuk makanan pokok ataupun makanan yang bisa

di simpan, jika hasil tanaman perkebunan itu dijual maka masuk dalam zakat perdagangan atau penghasilan dan wajib dikeluarkan zakatnya 2,5 persen dari aset yang ada dengan syarat terpenuhi nishab seharga 85 gram emas dan berlaku satu tahun.<sup>56</sup>

*Pendapat kedua* menurut Bapak Sardi dan Ibu Manisem mengatakan bahwa tidak mengetahui secara jelas berapa *nisab* dan kadar zakat yang harus di keluarkan.<sup>57</sup>

*Pendapat ketiga* menurut pendapat Bapak Tugi, Nur, Rojingun dan Anton bahwa zakat perkebunan kelapa sawit kadarnya sama dengan zakat pertanian padi 81 10%.<sup>58</sup>

Dari uraian diatas dapat di simpulkan, bahwasannya penerapan pemahaman akan pelaksanaan zakat perkebunan kelapa sawit di kalangan petani di Desa Sri Jaya Baru belum sepenuhnya terlaksana, karena masih terdapat beberapa

---

<sup>56</sup>Munir, Udin dan Mardi Susula. Wawancara dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Desa Sri Jaya Baru 3 Februari 2018

<sup>57</sup>Sardi dan Manisem. Wawancara dengan masyarakat Desa Sri Jaya Baru. 4 Februari 2018

<sup>58</sup>Tugi, Nur, Rojingun dan Anton. Wawancara dengan masyarakat Desa Sri Jaya Baru. 5 Februari 2018

petani yang belum mengetahui dengan jelas dan memahami dengan baik akan konsep zakat perkebunan kelapa sawit.

Islam mewajibkan zakat atas harta orang kaya agar tercapainya kesejahteraan sosial. Dengan demikian gagasan zakat adalah memberdayakan fakir miskin dan mereka yang membutuhkan lainnya secara ekonomi, sehingga di mungkin untuk mencukupi diri mereka sendiri.

Dalam praktek pelaksanaan zakat perkebunan kelapa sawit masyarakat Desa Sri Jaya Baru tidak melalui badan Amil zakat, masyarakat menyerahkan zakat secara langsung kepada golongan yang telah ditentukan. Badan amil zakat hanya mengelola zakat fitrah sedangkan untuk zakat pertanian, pengasilan dan lain sebagainya masyarakat melakukannya sendiri tanpa melalui badan amil zakat. Sebagian besar masyarakat Desa Sri Jaya Baru mengeluarkan zakat 10% dari kelapa sebagian besar setiap tahun dan sebagian kecil setiap bulan.

Jadi, masyarakat Desa Sri Jaya Baru sebaiknya apabila hasil perkebunan kelapa sawit telah mencapai *nisab* dan telah memenuhi ketentuan maka wajib mengeluarkan zakatnya. Namun karena kurangnya pengetahuan agama dan ketidak tahuannya masyarakat Desa Sri Jaya Baru maka masih ada sebagian kecil dari masyarakat yang belum melaksanakan zakat perkebunan kelapa sawit.

Untuk itu baik Tokoh Agama maupun Tokoh Masyarakat memberikan pengarahan dan pemahaman tentang kewajiban bagi seseorang yang memiliki penghasilan perkebunan kelapa sawit yang telah mencapai *nisab* untuk menunaikan kewajibannya sebagai umat muslim. Dan di harapkan Tokoh Agama membentuk badan amil zakat untuk mengelola zakat perkebunan kelapa sawit agar zakat terlaksana sebagaimana mestinya.

**ANALISIS PRAKTEK PEMBAYARAN ZAKAT  
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT  
DI DESA SRI JAYABARU MENURUT MAZHAB HANAFI  
DAN MAZHAB SYAFI'I**

**A. Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i**

Sebelum membahas lebih jauh zakat perkebunan kelapa sawit menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, maka perlu di kemukakan terlebih dahulu bahwa zakat hasil pertanian di syariatkan dalam ajaran Islam berdasarkan Al-Qur'an, Hadis dan ijma'.

Sebagaimana di jelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah:267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ  
84 نَتُّمُ بِأَخْذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ  
حَمِيدٌ

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari 83 mu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang uarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah ka 'lih yang buruk-buruk lalu*



*kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.*

Dan dalam hadis yang diriwayatkan Abdullah Bin Umar r.a bahwa Nabi SAW bersabda<sup>59</sup>:

فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ عَشْرِيًّا:  
الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ: نِصْفُ الْعُشْرِ

*Pada pertanian yang tadah hujan atau mata air atau yang menggunakan penyerapan akar(atsariyan) di ambil sepersepuluh dan yang disirami dengan penyiraman maka diambil seperduapuluh(HR . Al- Bukhori)*

Perkebunan kelapa sawit adalah sebuah investasi bagi para petani dengan hasil yang memuaskan, dimana yang 85 dulunya para petani menanam padi sekarang beralih keperkebunan kelapa sawit yang lebih menguntungkan dan tidak susah perawatannya.

a. Menurut Mazhab Hanafi

---

<sup>59</sup><https://almanhaj.or.id/3687-zakat-hasil-pertanian-dan-perkebunan-.html>.3 mei 2018.17:40

Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil tanaman, yang di maksudkan untuk memperoleh penghasilan dari penanamannya, wajib zakat sebesar 10% atau 5%. Oleh karena itu dikecualikan tebu, rumput dan kayu bakar. Ia tidak mensyaratkan semuanya itu harus berupa makanan pokok, kering, bisa di simpan, bisa di takar dan bisa di makan.<sup>60</sup> *Nisab* tanaman dan buah-buahan menurut Imam Hanafi berpendapat banyak maupun sedikit wajib dizakati secara sama<sup>61</sup>.

Pendapat Abu Hanifah berdasarkan sebuah Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

وَفِيَّ السَّمَاءِ الْعَشْرُ، وَفِيَّ سُقْيِي بِالنَّضْحِ نِصْفٌ

86

✓

*“Yang diairi dari air hujan zakatnya sepersepuluh, sedangkan yang di sirami zakatnya seperdua puluh”*

---

<sup>60</sup>Yusuf Al-Qhardawi., *Op. Cit.* Hal. 336

<sup>61</sup>Muhammad Jawad Mughniyah. 2011. *Fiqih Lima Mazhab*. Penerjemah Masykur A.B, dkk. Jakarta. Lentera. Cet ke-27. Hal.211

Tanpa membedakan tanaman yang berbuah tetap dengan yang bukan, yang di makan atau tidak dimakan, dan antara yang merupakan makanan pokok atau bukan.<sup>62</sup>

Dari pendapat Mazhab Hanafi dapat penulis pahami bahwasanya kelapa sawit termasuk dalam zakat pertanian yang wajib mengeluarkan zakat 5% atau 10% baik banyak atau sedikit wajib di zakati secara sama.

b. Menurut Mazhab Syafi'i

Dalam Mazhab Syafi'i hasil tanaman yang dikenakan zakat hanya kurma, anggur dan makanan pokok yang lain, hal ini berlandaskan pada perintah Nabi Muhammad SAW kepada Mu'az bin jabal ketika beliau diutus ke Negeri Yaman, Nabi Muhammad SAW bersabda:

لا تأخذ العشر إلا من أربعة: الحنطة، و الشعير،  
والعنب

---

<sup>62</sup>Yusuf Al-Qhardawi., *Op. Cit.* Hal. 337

*“Jangan engkau ambil kadar sepersepuluh untuk zakat melainkan dari empat macam tumbuhan, yaitu gandum, biji sya’ir, kurma dan anggur.”*(HR. Baihaqi)

Imam Syafi’i memahami illat wajib zakat kepada empat macam hasil tanaman tersebut adalah makanan pokok(*iqtiyat*) dan tahan lama sehingga bisa di simpan sebagai bekal makanan pokok(*iddikhar*).<sup>63</sup>

Imam Syafi’i berkata,” Semua yang disepakati oleh umat manusia untuk di tanam, dikeringkan, disimpan, dan dijadikan makanan pokok lalu dimakan dalam bentuk roti, tepung, atau masakan, maka pada semua itu terdapat kewajiban zakat”.

Menurut beliau,” Demikian pula semua yang saya jelaskan yang ditanam oleh umat manusia lalu mereka jadikan sebagai makanan pokok. Maka zakat harus

---

<sup>63</sup>Lbm.mudimesra.com/2013/12/zakat-kelapa-sawit-dalam-mazhab-syafi’i.html?m-1. 3 mei 2018. 22:32

diambil dari tanaman '*alas*, yaitu tanaman semacam gandum.<sup>64</sup>

Dari pendapat Mazhab Syafi'i di atas dapat penulis simpulkan bahwa kelapa sawit tidaklah termasuk dalam zakat pertanian karena dalam hal ini sawit bukanlah makan pokok atau tanaman yang dapat disimpan, oleh karena itu Mazhab Syafi'i tidak mewajibkan zakat.

#### **B. Analisis Praktek Pembayaran Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i**

Sebagaimana penulis jelaskan di atas, Desa Sri Jaya Baru merupakan daerah pertanian, mayoritas masyarakat bercocok tanam sawit dan sebagian kecil karet untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Masyarakat Desa Sri Jaya Baru sebagian besar mengeluarkan zakat perkebunan kelapa sawit setiap tahun dengan kadar zakat 2,5% setelah mencapai *nisab* yakni senilai emas 85 gram. Dimana rata-rata penjualan kelapa

---

<sup>64</sup>Imam Asy-Syafi'i. 2017. *Al-Umm 3 (Kitab Induk Fiqih Islam)*. Penerjemah Fuad Syaifudin Nur. Jakarta. Republika. Hal.95

sawit sebesar Rp. 2.000.000.00,- (dua juta rupiah). Jadi zakat yang harus di keluarkan sebesar Rp. 47.925.00,- setiap kali panen. Perhitungan zakat sawit pertahun dengan harga sawit tiap panen Rp 1.000 per kg dan total 2.000 kg, setiap panen maka jumlah pendapatan =  $\text{Rp } 1.000 \times 2.000 \text{ kg} \times 24 \text{ panen}$  (12 bulan) =  $\text{Rp.}48.000.000.00,-$ . Sementara dikeluarkan upah panen selama setahun, pengeluaran pembelian pupuk selama setahun Rp. 2.000.000,- maka pendapatan setahun Rp 48.000.000.00,- – Rp 2.000.000,- = Rp 46.000.000,- pertahunnya maka apa bila harga emas pada saat perhitungan zakat 1 gram emas =  $\text{Rp } 500.000,-$  maka nishabnya  $85 \times \text{Rp } 500.000,- = \text{Rp } 42.500.000,-$  dan wajib dikeluarkan zakatnya  $2,5 \text{ persen} \times \text{Rp. } 46.000.000 = \text{Rp } 1.150.000,-$ .

Kelapa sawit adalah komoditi perdagangan dan tidak termasuk jenis ‘pertanian murni’ maka *nisab* zakat kelapa sawit di samakan dengan zakat perdagangan atau penghasilan. Adapaun ketentuan zakat perdagangan apabila telah mencapai *nisab* dan *hawl*, maka *nisab*-nya adalah seharga 20 *misqal* emas atau 200 dirham perak atau 85 gram

emas murni, sedangkan kadar zakatnya 2,5%. Sebagaimana dalam firman Allah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”.* (QS Al-Baqarah:267)

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang di riwayatkan oleh Abu Daud dengan sanadnya sendiri dari sumber Samra bin Jundab, yang mengatakan:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ نَا أَن  
نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ بِمَا نَعْدُ لِلْبَيْعِ.

*“ Rasulullah SAW memerintahkan kami agar mengeluarkan sedekah dari segala yang kami<sup>91</sup> maksudkan untuk di jual”.*<sup>65</sup>

Pada praktek pembayaran zakat perkebuna kelapa sawit masyarakat Desa Sri Jaya Baru mengeluarkan zakatnya

<sup>65</sup>Yusuf Al-Qardawi, *Loc. Cit.* Ha

setiap tahun dengan menggunakan perhitungan kadar zakat perdagangan atau penghasilan, zakat diserahkan secara langsung kepada golongan yang telah ditentukan, tanpa melalui badan amil zakat yang ada di setiap masjid atau mushola.

Dalam hal ini, zakat perkebunan kelapa sawit sudah sesuai dengan hukum Islam, dimana zakat perdagangan atau penghasilan mempunyai syarat dan ketentuan tertentu yaitu cukup *nisab* dan *hawl*. Dalam ajaran Islam terdapat prinsip tolong-menolong antar sesama manusia, yaitu orang yang mampu membantu yang lemah, orang yang kaya dapat menolong yang miskin, orang yang berilmu dapat menolong orang yang tidak berilmu dan sebagainya.

Berdasarkan praktek pembayaran zakat perkebunan kelapa sawit di Desa Sri Jaya Baru yang telah diuraikan sebelumnya, sebagian besar dalam mengeluarkan zakat masyarakat mengikuti pendapat fatwa MUI “semua bentuk penghasilan halal wajib mengeluarkan zakat dengan syarat telah mencapai satu *ni*. n satu *hawl* yakni senilai



emas 85 gram dengan kadar zakat 2,5 %. Dan sebagian mengeluarkan zakat 5 % atau 10% berdasarkan pendapat Mazhab Hanafi bahwa setiap tumbuhan yang tumbuh di bumi wajib di zakati kecuali tebu, rumput dan kayu bakar.

Apabila zakat perkebunan dikeluarkan sesuai syari'at yang telah di tentukan maka tidak akan ada lagi kemiskinan yang menimpa masyarakat Desa Sri Jaya Baru. Allah SWT telah memberikan acaman kepada orang-orang yang engan membayar zakat sebagaimana yang di jelaskan dalam Surat Ali Imran :180 sebagai berikut:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ  
 خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ  
 الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka simpan itu akan dikalungkan*

*kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Firman Allah SWT dalam surat Ali Imaran di atas mensifati perbuatan bakhil itu adalah perbuatan yang jelek dan perbuatan yang mendapat ancaman di hari kiamat kelak oleh Allah SWT. Oleh karena itu, keengganan membayar zakat dan kebakhilan merupakan perbuatan yang di ancam dan haramkan oleh Islam.

DAFTAR

**PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dapat di simpulkan bahwa praktek pembayaran zakat perkebunan kelapa sawit di Desa Sri Jaya Baru menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syarfi'i sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Sri Jaya Baru dalam penghitungan kadar zakat, sebagian besar mereka mengeluarkan zakat perkebunan kelapa sawit sesuai dengan pendapat fatwa MUI “semua bentuk penghasilan halal wajib mengeluarkan zakat dengan syarat telah mencapai satu *nisab* dalam satu *hawl* yakni senilai emas 85 gram. Sebagian mengeluarkan zakat menurut Mazhab Hanafi dengan kadar 5 % atau 10. Dalam praktek pembayarannya zakat perkebunan kelapa sawit masyarakat Desa Sri Jaya Baru, mereka memberikan zakat secara langsung kepada golongan yang telah di tentukan seperti: fakir, miskin, c 95 lainnya, tanpa melalui badan amil zakat.
2. Abu Hanifah berpe 94 va semua hasil tanaman, yang idkan untuk memperoleh

penghasilan dari penanamannya, wajib zakat sebesar 10% atau 5%. *Nisab* tanaman dan buah-buahan menurut Imam Hanafi berpendapat banyak maupun sedikit wajib dizakati secara sama, kelapa sawit termasuk zakat pertanian. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i hasil tanaman yang dikenakan zakat hanya kurma, anggur dan makanan pokok yang lain, serta makanan yang dapat disimpan, kelapa sawit tidak wajib di zakati karena tidak termasuk makanan pokok serta dapat di simpan.

3. Mazhab Hanafi mewajibkan zakat pada setiap tanaman yang tumbuh di bumi, sedangkan Mazhab Syafi'i hanya mewajibkan pada makanan pokok dan makanan yang dapat disimpan.

## **B. Saran-Saran**

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis menyarankan kepada pihak-pihak yang peduli terhadap Desa Sri Jaya Baru dalam membina masyarakat, terutama dalam bidang keagamaan, seperti berikut:

1. Diharapkan kepada tokoh-tokoh Agama dan tokoh masyarakat di harapkan dapat memberikan pemahaman tentang kewajiban zakat umumnya, dan khusus zakat perkebunan kelapa sawit.
2. Diharapkan kepada badan Amil zakat yang ada di masjid dan mushola agar dapat meningkatkan pengelolaan zakat, terutama zakat perkebunan kelapa sawit, dengan terlebih dahulu memberikan pemahaman tentang cara penghitungan zakat dengan benar sesuai dengan syari'at Islam.
3. Diharapkan perbedaan yang terjadi di masyarakat tidak membawa pada perpecahan melainkan kepada sikap kedewasaan dalam memandang perbeda <sup>97</sup> tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim

Ad-Dimasyqi, Syaikh al- 'Allamah Muhammad bin

'Abdurrahman. 2014. *Fiqih Empat Mazhab*. Bandung:

Hasyimi. Cetakan ke-1

Al Jaziri Abdulrahman.1994. *Al Fiqh 'Alal Madzahibil Arba'ah*

di terjemahkan Drs. H. Moh. Zuhri *et al*.Semarang: CV

Asy Syifa'

An-Nawawi, Imam. 2010. *Syarah Shahih Muslim VI*. Jakarta:

Pustaka Azzam. Cet ke-1

Asy-Syafi'i, Imam. 2017. *Al-Umm 3 (Kitab Induk Fiqih Islam)*.

Penerjemah Fuad Syaifudin Nur. Jakarta. Republika.

Al-Qardawi, Yusuf. 2011. *Hukum Zakat Studi Komparatif*

*Mengenai Status dan Filsafah Zakat* di terjemahkan oleh

Dr. Salman Harun *et al*. Jakarta: Litera Antar Nusa: 98

12

Al-Zuhayly,Wahbah. 2008. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*.

Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Bungin, M. Burhan. 2004. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta:

Kencana. Cet. Ke-1

Djazuli, A. 2006. *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Jakarta: Kencana

Prenadamedia Group. Cetke-1

Hasan, Ali. 2008. *Zakat dan Infak*. Jakarta: Kencana Media

Group

Imani, Allamah Kamal Faqih. 2003. *Tafsir Nurul Qur'an*.

Jakarta: Al-Huda. Jilid III. Cet ke-1

Nata, Abudin. 2000. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali

Press.

Mardani. 2012. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia

Group. Cet. 1

Mursyidi. 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT

99

Remaja Rosdakarya. Cet. 1

Mughniyah, Muhammad Jawad. 2011. *Fiqih Lima Mazhab*.

Penerjemah Masykur, Jakarta. Lentera. Cet ke-

27

Rifa'i, Moh. 1978. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: Toha Putra

Yusuf, Kadar M. 2015. *Tafsir Ayat Ahkam*. Jakarta: Amzah. Cet ke-2

Beti Diana. 2008. *Zakat Perhiasan Menurut Imam Malik Dan Imam Abu Hanifah*.

Muhamad. 2014. "Zakat Profesi menurut Yusuf al-Qardhawi dan Abdulah Bin Baz.

**Pustaka Elektronik:**

Nurul Lutfia, "*zakat Pertanian Tanah Perhutanan Perspektif Hukum Islam (studi kasus di Desa Dagangan Kabupaten Tuban)*". Etheses, uin-malang.ac.id/2958/1/11220078.pdf.

10 november 2017. 10:30

100

Sadiroh, "*Pelaksanaan Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Rantau Panjang in Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Menurut Perspektif Hukum Islam*.



Repository.uin-suska.ac.id/7342/1/fm.pdf. 10 november  
2017. 10:40

Sultan Syahrir yang berjudul “*Pemahaman Masyarakat Terhadap  
Kewajiban Zakat Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten  
Sidenreng Rappang*”. Repositoi.uin-  
alauddin.ac.id/2963/1/skripsi%20syahrir.pdf. 10 november  
2017. 10:24

[https://almanhaj.or.id/3687-zakat-hasil-pertanian-dan-  
perkebunan-.html](https://almanhaj.or.id/3687-zakat-hasil-pertanian-dan-perkebunan-.html).3 mei 2018.17:40

Lbm.mudimesra.com/2013/12/zakat-kelapa-sawit-dalam-mazhab-  
syafi'i.html?m-1. 3 mei 2018. 22:32

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri:

Nama : Siti Mar'atus Sholehah  
Nim : 14150096  
Tempat/Tanggal Lahir : OKI, 16 Mei 1996  
Alam Rumah : Desa Sri Jaya Baru Kec.  
Air Sugihan  
Alamat Domisili : Palembang

### B. Nama Orang Tua:

Ayah : Sudopo  
Ibu : Khoziah

### C. Pekerjaan orang Tua:

Ayah : Petani  
Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Status Dalam Keluarga : Anak Kandung

### D. Riwayat Pendidikan:

1. MI Nurul Huda Air Sugihan 2008
2. SMPN 1 Air Sugihan 2011
3. MA Al-Khoiriyah Banyuasin 2014

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Palembang, 06 Juli 2018

Siti Mar'atus Sholehah

NIM. 14150096

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## Lembar Konsultasi Skripsi

Nama : Siti Mar'atus Sholehab  
 NIM : 14150096  
 Fakultas/Jurusan : Syarif/Perbandingan Mazhab  
 Judul Skripsi : Praktek Pembayaran Zakat Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Sri Jaya Baru Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i  
 Pembimbing I : Des. M. Zahid, M.HI

No	Hari/Tanggal	Keterangan yang di Konsultasi	Paraf
1	Kelu 12 2017 12	1. Tujuan pembuatan & cover 2. Praktek pembayaran zakat 3. R. selanj. di perifer syaf. 4. Hanaf (pda 13)	
2	Kelu 27 2017 12	1000 hse I (dangui pada hse 2	
3	Kelu 19 2018 1	dangui pada hse 11	
4	Kelu 16 2018 5	dangui pada hse 11	
5	Kelu 03 2018 5	Perbaikan kua fotojib	
6	Kelu 28 2018 5	Perbaikan ukh & cijit	

## Lampiran Konsultasi Skripsi

Nama : Siti Mar'atus Sholehab  
 NIM : 14150096  
 Fakultas/Jurusan : Syariat/Perbandingan Mazhab  
 Judul Skripsi : Praktek Pembayaran Zakat Percebutan Kelapa Sawit di Desa Sei Jaya Baru Murni Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i  
 Pembimbing II : Yusida Elriyani, M.Ag

No	Hari/Tanggal	Keterangan yang di Konsultasi	Paraf
1.	Rabu/13-12-2017	ACC Pembimbing 2 ke. Bab 1 Lanjut ke. Bab 3	
2.	Jumat/01-01-2018	Berkas Bab 2 : koreksi bahasa TAMBAHAN kata baru	
3.	Selasa/16-01-2018	ACC Bab 2 lanjut ke Bab selanjutnya	
4.	Senin/23-02-2018	Berkas Bab 3 : Susunan Daftar 2 yg Pergantian Data sebelum ada	
5.	Rabu/14-03-2018	ACC Bab 3 lanjut ke Bab 4	
6.	Senin/09-04-2018	Bab 4 : Susunan Data sebelum ada, Analisa sebelum ada	
7.	Selasa/24-04-2018	Bab 5 : Belum mengurutkan rumus Masalah	
8.	16/05-2018	acc seluruh Bab lanjut ke pembimbing I.	



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Nomor : B-167 /UIN.09/PP.01/01/2018  
Lampiran : Satu Berkas  
Pihal : Mohon izin Penelitian

Palembang, 26 Januari 2018

Kepada Yth.  
Kepala Desa Sri Jaya Baru  
Di  
Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Dengan Hormat.

Dalam rangka untuk memperluas penelitian skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Observasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama/ NIM : Siti Mar'atus Sholehah/ 14150096  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Judul Penelitian : Praktek Pembayaran Zakat Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Sri Jaya Baru Kecamatan Muabab Hanafi dan Muabab Syafi'i

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata dari perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak dimaksudkan atau diarahkan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perhatian, bantuan dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Prof. Dr. H. Rofiq S.A., M.Ag.  
NIP. 195712201986031004

Terselamat  
1. Paksa UIN Raden Fatah  
2. Mahasiswa yang bersangkutan  
3. Andy



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
KECAMATAN AIR SUGIHAN  
DESA SRIJAYA BARU**

Alamat : Desa Sri Jaya baru Jlnr 25 Kec. Air Sugihan Kab OKI Kode Pos. 30656

Sri Jaya baru, 01 Februari 2018

Nomor : 21/DS-SJB/Asug/2018  
Lampiran : -  
Perihal : Ijin Penelitian

Kepada Yth.  
Komisioner Agama  
Universita Islam Negeri ( UIN )  
Ruden Fatah Palembang  
Di-  
Tempat.

Dengan Hormat

Sehubungan dengan surat saudara Nomor : B-167/Un.09/pp.01.01/2018, perihal permohonan ijin Penelitian / Observasi / Wawancara dan pengumpulan data di lembaga / Instansi Pemerintah Desa Sri Jaya baru Kecamatan Air sugihan Kabupaten Ogan komering Ilir Untuk mahasiswa :

Nama : SITI MAR'ATUS SHOLEHAH  
NIM : 14150096  
Fakultas : sara'ah dan Hukum

Dengan ini kami memberikan ijin untuk maksud tersebut diatas

Demikian surat ini di sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana

KEPALA DESA SRIJAYA BARU

TAMUJI